

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN
PENDAYAGUNAAN WAKAF
(Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Prodi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Disusun Oleh :

AHMAD FAUZI
NPM : 2074130002



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M / 1444 H**

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN
PENDAYAGUNAAN WAKAF
(Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Prodi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Disusun Oleh :

AHMAD FAUZI
NPM : 2074130002

Pembimbing :

Dr. Iskandar Syukur, M.A. : Pembimbing I
Dr. Maimun, S.H., M.A. : Pembimbing II



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M / 1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002
29 Mei 2023

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003
29 Mei 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002
29 Mei 2023

Nama : AHMAD FAUZI

NPM : 2074130002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)”** ditulis oleh: **Ahmad Fauzi**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130002**, telah diujikan pada Ujian Tesis Tertutup pada hari Rabu, 24 Agustus 2022 pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Chofur, M.S.I (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji III : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Bandar Lampung, 29 Mei 2023
Mengetahui,
**Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)” ditulis oleh: Ahmad Fauzi, Nomor Pokok Mahasiswa 2074130002, telah diujikan pada Ujian Tesis Terbuka pada hari Rabu, 09 November 2022 pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Chofur, M.S.I (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji III : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)


Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

NIP. 19800801 200312 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmaanirrohim

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FAUZI
NPM : 2074130002
Tempat / Tanggal Lahir : Cilitung, 23 Januari 1996
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Program : PascaSarjana
Judul : Problematika Pengelolaan dan
Pendayagunaan Wakaf (Studi di Badan
Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi
Lampung)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis yang berjudul : “**Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)**” benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis,



AHMAD FAUZI
NPM. 2074130002

ABSTRAK

Wakaf adalah sebagai sarana sosial yang harus dikembangkan oleh masyarakat muslim dari sisi pengelolaan dan pendayagunaan wakaf. Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 mendefinisikan : “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai mitra pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan tujuan pemerintah dalam memberdayakan aset wakaf, sehingga wakaf menjadi salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi bangsa, khususnya umat Islam. Salah satu tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah membuat regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam rangka meningkatkan pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan wakaf nasional.

Perumusan masalah adalah Bagaimana Pengelolaan harta wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung? Bagaimana Pendayagunaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung?

Tujuan Penelitian ini adalah? Untuk mengetahui Pendayagunaan Harta Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung?

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pengumpulan data, dokumentasi, menganalisis, membaca, dan mngutip tulisan yang ada.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi yang strategis dalam membantu pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam. Tugas pokok seperti mengadministrasi sampai dengan pengelolaan dana wakaf harus selaras dengan program yang telah dibuat. Namun dalam kenyataannya wakaf yang banyak dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia masih mencakup benda tidak bergerak, sedangkan untuk wakaf benda bergerak masih belum banyak

dikelola secara maksimal baru wakaf benda bergerak berupa uang yang mereka mulai kelola, karna masih banyak masyarakat yang belum tahu benda- benda yang bisa diwakafkan selain tanah dan bangunan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi/lembaga wakaf yang independen harus lebih mampu mengelola dan memanajemen wakaf, sehingga wakaf bisa dikelola dengan baik, terutama pembinaan terhadap nazir sebagai orang yang mengelola wakaf. Nazir adalah orang yang bertugas mengelola, memlihara, dan mengembangkan harta wakaf. ini berarti adalah seorang manajer dari harta wakaf. Permasalahan-permasalahan yang di hadapi BWI provinsi lampung sebagai tantangan bagi pengurus sekarang untuk melakukan pengadmistrasian, pengelolaan dan memanajemen harta wakaf dengan baik.

Keyword : Pengelolaan, Pendayagunaan, Wakaf, BWI.



ABSTRACT

Waqf is a social facility that must be developed by Muslim communities in terms of management and utilization of waqf. Whereas in Law Number 41 of 2004 Article 1 PP Number 42 of 2006 defines: "Waqf is a legal act of wakif to separate and/or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and/or welfare common according to sharia. The Indonesian Waqf Agency (BWI) as a government partner is expected to be able to implement the government's goals in empowering waqf assets, so that waqf becomes one of the instruments in building the socio-economic life of the nation, especially Muslims. One of the tasks of the Indonesian Waqf Agency (BWI) as mandated by Law Number 41 of 2004 concerning waqf is to make regulations related to the implementation of its duties in order to improve the management, empowerment and development of national waqf.

The formulation of the problem is How is the management of waqf assets in the Indonesian Waqf Board Representative for Lampung Province? How is the Utilization of Waqf in the Indonesian Waqf Board Representative for Lampung Province?

The purpose of this research is? To find out the Utilization of Waqf Assets at the Indonesian Waqf Agency Representative for Lampung Province?

This study used data collection, namely field research using data collection, documentation, analyzing, reading, and quantifying existing writing.

From the results of this study it can be concluded that: The Indonesian Waqf Board has a strategic function in assisting waqf management in a more productive manner. The institution of the Indonesian Waqf Board is able to respond to the problems faced by society in general and Muslims. Main tasks such as administering to managing waqf funds must be in line with the programs that have been made. However, in reality the waqf that is mostly managed by the Indonesian Waqf Board still includes immovable objects, while for waqf of movable objects there are still not many managed optimally, only movable waqf in the form of money that they are starting to manage, because there

are still many people who do not know about the objects that can be donated in addition to land and buildings. The Indonesian Waqf Agency (BWI) as an independent waqf institution/institution must be better able to manage and manage waqf, so that waqf can be managed properly, especially coaching the Nazir as the person managing the waqf. Nazir is a person in charge of managing, maintaining, and developing waqf assets. this means a manager of waqf assets. The problems faced by BWI Lampung province are a challenge for the current management to properly administer, manage and manage waqf assets.

Keyword : Management, Utilization, Waqf, BWI.



PERSEMBAHAN

Saya ucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang selalu meberikan kemudahan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk Tesis.

Tesis ini di persembahkan kepada Ibu Ruhaenah dan Bapak Tabrani tercinta selaku kedua orang tua serta Isteri tercinta Nur Alifah, yang selalu memberikan doa, motivasi, dorongan semangat, dan kasih sayang serta pengorbanannya semoga senantiasa dibalas oleh Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Ahmad Fauzi dilahirkan di Desa Cilitung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang Banten, Pada tanggal 23 Januari 1996. Penulis adalah anak Kedua dari 5 (lima) bersaudara. Orang tua bernama Ibu Ruhaenah dan Bapak Tabrani. Pendidikan yang sudah ditempuh yaitu: SDN 03 Karang Raja Tahun 2002-2008, MTS Nurul Huda Suban 2008-2011, MA Mathla'ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU) Pusat Menes Pandeglang Banten Tahun 2011-2014, S1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Di Fakultas Syari'ah Pada Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2014-2018, S2 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Pada Prodi Hukum Keluarga Islam.

Pengalaman Organisasi : Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), Fakultas Syari'ah sebagai anggota bidang KOMINFO. Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Sebagai Sekretaris Umum priode 2015-2016, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Sebagai anggota, Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung (IKMAL) sebagai anggota, Generasi Muda Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung (GMNU) sebagai anggota, Gerakan Pemuda Ansor PAC Merbau Mataram Lampung Selatan, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kec. Sukabumi Bandar Lampung

Pengalaman Kerja : Guru Honorer MTs Mathla'ul Anwar Batu Suluh Bandar Lampung tahun 2019-2021, Operator Madrasah 2019-2020, Marketing Property 2020-2022, Guru Honorer SMP Unggulan Miftahussaadah Lampung Selatan sampai sekarang, Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sampai sekarang. Demikian riwayat hidup penulis, sekian dan terimakasih.

MOTTO

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Perbuatlah Kebajikan, Supaya Kamu Mendapatkan Kemenangan”
(Q.S. Al Hajj : 77)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Ba
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūtah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----- ----- -----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- ----- -----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wawu mati فَرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in</i>
		<i>syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>as-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kekuatan serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: “**Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)**” Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassallam, keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Prodi Hukum Keluarga Islam.

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhriani. S.H., M.H.selaku Ketua Program StudiHukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A. Selaku Sekretaris Program StudiHukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A.. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Maimun, S.H.. M.A. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Tenaga Pengajar dan Pegawai beserta Staf Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan

Lampungyang telah banyak memberi bantuan kepada penulis sampai selesaiperkuliahan.

7. Kedua orang tua (Bapak Tabrani dan Ibu Ruhaenah) Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa membantu dan mendo'akan penulis semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan Hidayah kepada kita semua.
8. Kepada teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2020 kelas A, atas semua motivasi, semangat, canda tawa dan kebersamaan yang dilalui bersama baik selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan dan semua pihak yang turut serta membantu selesainya penyusunan karya tesis ini.
9. Almamater tercinta Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis,

AHMAD FAUZI
NPM. 2074130002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
MOTTO	xii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian PenelitianTerdahulu	8
G. Kerangka Pemikiran/Teori	11
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Konsep Wakaf dalam Islam	25
1. Pengertian Wakaf	25
2. Dasar dan Kedudukan Hukum Wakaf	27
3. Macam-Macam Wakaf	33
4. Rukun dan Persyaratan Wakaf	38
5. Sejarah Perkembangan Wakaf.....	40
6. Pengelola Wakaf.....	44
B. Wakaf dalam Perundang-Undangan Indonesia	46
1. Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.....	46

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik	50
3. Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991	60
4. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	62
5. Ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004	63
a. Tujuan dan Fungsi Wakaf	63
b. Unsur-Unsur Wakaf	64
c. Tatacara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf	67
d. Tatacara Pendaftaran Harta Benda Wakaf	69
e. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	72
f. Badan Wakaf	74
C. Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	77
1. Pembentukan Institusi Wakaf	77
2. Menghimpun Wakaf Sebagai Dana Abadi	79
3. Membangun Kemandirian Umat dengan Wakaf	81
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Jenis dan Sifat Penelitian	83
B. Sumber Data	84
C. Metode Pengumpulan Data	85
D. Metode Pengolahan Data	86
E. Metode Analisis Data	87
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	89
A. Penyajian Data	89
1. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	89
2. Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	94
3. Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	96
4. Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	99

5. Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	101
6. Pembinaan Nazir Wakaf.....	103
7. Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Nazir Wakaf.....	105
8. Kendala-Kendala dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Wakaf.....	110
B. Analisis Data	112
1. Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	112
2. Pendayagunaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	123
 BAB V PENUTUP	 129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis multi dimensional dapat diatasi antara lain dengan hasil wakaf sebagai institusi sosial yang sangat strategis. Wakaf disamping sebagai aspek ajaran yang berdimensi spritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (*wakaf zurri*) maupun masyarakat luas (*wakaf khairi*) yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pengkajian ulang terhadap konsep wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat menjadi sangat penting.

Fikih wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan pokoknya (*tahbis al-ashli*) dan mendemarkan hasil atau manfaatnya kepada masyarakat (*tahbis al-samrah*). Ta'rif ini berasal dari pentunjuk Nabi kepada Umar ketika bertanya tentang amal apa yang terbaik untuk memanfaatkan perkebunan yang subur di Khaibar, jawabannya berupa kalimat simpel tetapi mengandung makna yang lebih cukup. Yang dimaksud “menahan pokok” ialah menahan barang yang diwakafkan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya. Sedangkan cara penggunaan atau pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan maslahat sesuai dengan kehendak pewakaf yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan¹.

Wakaf telah dikenal dalam sejak masih ada Nabi Muhammad SAW. Yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, di syariatkannya tahun kedua hijriyah.

Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh

¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 2

sahabat Umar bin Khatthab terhadap tanahnya di Khaibar. Menurut keterangan Ibnu Umar, kemudian sahabat Umar r.a. menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan kepada para tamu.

Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mula pertama wakaf ialah tanah yang di wakafkan oleh Rasulullah saw untuk masjid. Hal ini sebagaimana yang dapat kita baca dari riwayat yang disebutkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muaz berkata:

وروى عن بن شبة عن عمر وبن بن معاذ : سألنا عن أول في الإسلام فقل
المهاجرون صدقة وقال آلأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Yang artinya: "kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang muhajirin mengatakan adalah wakaf umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah saw"(Asy-Syaukani 1374 H: 129)².

Amal wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya "Bairoha". Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam, dan oleh Aisyah Istri Rasulullah saw. Jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadat atau tempat kegiatan agama saja, tapi diperuntukan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum.

Amal wakaf dilakukan oleh umat diseluruh dunia, juga dilakukan oleh umat Indonesia, sejak agama ini dianutnya. Hal ini dilihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama ini telah di terima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak dan atau bendawakaf tanah sejak zaman dahulu.

²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1999), h. 26-27

Kalau kita perhatikan adanya perhatian dari berbagai negara tentang lembaga wakaf ini, maka lembaga ini pasti akan terus berkembang, karena sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat dan kemanusiaan pada umumnya. Khusus di negara Indonesia dewasa ini wakaf tersebut telah mendapat perhatian yang besar, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang di tuangkan dalam berbagai perundang-undangan bagi kepentingan umat dan kepentingan umum lainnya³.

Kehadiran undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan angin segar dan membuka paradigma baru wakaf di Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi. Di dalam undang – undang ini terdapat aturan - aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karenanya pemerintah berupaya memfokuskan perhatian padapenataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nazir (Pengelola) dan maukuf'alaih (objek wakaf), serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna danberhasil guna.

Pasal 42 dan 43 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip - prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundrising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan

³Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia, ...,* h. 28

ataupun sarana kesehatan dan usaha - usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah⁴.

Filosofi dasar yang harus diperhatikan. *Pertama*, Pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek yang terintegrasi" dimana dana wakafkan dialokasikan untuk program - program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya⁵. *Kedua*, Asas kesejahteraan nazir yang berarti kita menjadikan nazir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga didunia. Seperti di Turki, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari net income wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh, dan *The Central Waqf Council* India mendapatkan alokasi sekitar 6 %. *Ketiga*, Asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk *audited financial report*.

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba - lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi Global Charities Aid Foundation pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2021.

⁴Nuhidayani dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan* Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

⁵*Ibid*

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis jumlah data wakaf Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Lampung

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	KAB. LAMPUNG SELATAN	1.561	215,69	580	60,11	981	155,58
2.	KAB. LAMPUNG TENGAH	2.928	2.334,74	1.886	2.163,05	1.042	171,7
3.	KAB. LAMPUNG UTARA	1.346	219,73	998	161,48	348	58,25
4.	KAB. LAMPUNG BARAT	751	106,4	264	35,88	487	70,53
5.	KAB. TULANG BAWANG	186	2.046,62	62	24,44	124	2.022,18
6.	KABUPATEN TANGGAMUS	607	59,15	305	25,86	302	33,29
7.	KAB. LAMPUNG TIMUR	3.042	411,17	1.618	187,46	1.424	223,71
8.	KABUPATEN WAY KANAN	562	174,59	495	104,73	67	69,86
9.	KOTA BANDAR LAMPUNG	1.027	66,59	834	55,07	193	11,53
10.	KOTA METRO	500	32,31	213	14,27	287	18,04
11.	KABUPATEN PESAWARAN	681	70,27	139	11,09	542	59,18
12.	KABUPATEN PRINGSWU	819	87,59	351	38,13	468	49,46
13.	KAB. TULANG BAWANG BARAT	59	4	8	0,09	51	3,91
14.	KABUPATEN MESUJI	80	46,84	4	1,31	76	45,53
Jumlah		14.149	5.875,69	7.757	2.882,97	6.392	2.992,73

Selain itu pengelolaan wakaf secara profesional membutuhkan ketepatan dan profesionalitas. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan harta wakaf penting untuk dilakukan agar progresifitas dapat terukur, begitu juga dapat terhindar dari tabdzir yang merugikan umat. Seperti tanah di sekitar masjid yang tidak produktif biasanya hanya dibiarkan saja, padahal tanah tersebut dapat dimanfaatkan dan hasilnya untuk pemeliharaan masjid. Efektifitas ini menurut Depag adalah pemanfaatan optimal benda-benda wakaf untuk kepentingan umum⁶.

Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (PPW) di Indonesia Sekalipun sudah ada undang-undang masih jauh dari yang di harapkan di bandingkan dengan Zis. PPW terlihat masih amatiran disamping telah inplikasinya tidak produktif dan bahkan menjadi beban umat/masyarakat. Nazir tidak profesional, manajemen pengelolaan tradisonal. Lahir UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Ingin menjawab dan merekontruksi kondisi PPW Konvensional secara manajemen modern. Perwakilan BWI Lampung bagi peran dan fungsinya sebagai sebuah badan.

⁶Aji Damanuri, *Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Masalah - masalah yang berkaitan dengan pengelolaan, dan pendayagunaan wakaf menurut pemikiran penulis sangatlah banyak, hal ini disebabkan oleh karena masalah wakaf sebagai sarana ekonomi adalah menarik untuk diteliti, dan juga perbedaan pandangan kaum muslimin dalam masalah pengelolaan wakaf masih bervariasi. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah:

- a. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf masih sangat terbatas, sehingga menjadi hambatan dalam mengembangkan pengelolaannya kepada yang lebih produktif dan bermanfaat;
- b. Perbedaan pandangan di kalangan ulama di Indonesia dalam hal pengelolaan wakaf yang diluar ikrar wakaf;
- c. Masalah perubahan wakaf. Pemahaman para ulama Indonesia notabene mengatakan bahwa wakaf itu mengikat dan tidak boleh dilakukan perubahan dalam pemanfaatannya.
- d. Masih kuatnya pemahaman di kalangan umat bahwa sasaran berwakaf itu adalah masjid, mushalla, madrasah. Artinya wakaf hanya boleh disalurkan pada lembaga keagamaan seperti tersebut. Sementara jika diberikan pada lembaga lain yang memungkinkan harta wakaf dikelola secara profesional produktif masih dianggap tidak sah.
- e. Dan masalah-masalah lainnya.

2. Batasan Masalah

Untuk fokus dalam melakukan penelitian, maka penulis batasi hanya pada masalah Pengelolaan Dan Pendayagunan Wakaf Di BWI Provinsi Lampung. Masalah-masalah lain tersebut di atas tidak akan dikaji mengingat keterbatasan waktu, kemampuan, baik data maupun sumber.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini benda wakaf sehingga memerlukan pembenaran hukumnya dan penguatan isintitusinya yang menjamin kelestarian serta keberlangsungan manfaatnya melalui peraturan perundang - undangan yang menjamin kepastian hukum dan mencapai tujuan wakafnya. maka dalam penelitian ini penulis rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pendayagunaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pendayagunaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pembacanya. Penulis membagi manfaat penelitian menjadi tiga manfaat penelitian yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi keilmuan, penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam mengembangkan kajian fikih di bidang hukum wakaf dan sekaligus dapat memperkaya khasazanah keilmuan, khususnya dibidang kajian perubahan hukum yangmenawarkan objek wakaf lebih terbuka, tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak dan tidak mensyaratkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta

sasarannya menggunakan asas manfaat dan maslahat sebagai bukti elastisitas hukum yang *shalihun likuli zaman wa makan*.

2. Bagi akademisi dan peneliti lainnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi berupa tambahan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam serta dapat dijadikan sebagai tambahan literatur ilmiah dan kajian akademisi yang mempelajari hukum perwakafan, khususnya mengenai pengelolaan dan pendayagunaan wakaf.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga kepada lembaga pengelola wakaf (nazir), baik dari masyarakat maupun pemerintah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan memberdayakan aset wakaf sesuai dengan tujuannya.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang wakaf dan hukum wakaf serta peraturan mengenai wakaf yang diatur dalam Undang - Undang no 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut pemikiran penulis bahwa penelitian yang berkaitan dengan masalah pengelolaan wakaf sudah banyak dilakukan, tetapi yakin bahwa semua itu akan berbeda dengan penelitian yang menjadi konsentrasi penulis. Untuk memastikan hal ini penulis perlu melakukan tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian tentang pengelolaan wakaf.

Berdasarkan hasil tinjauan penulis tentang penelitian yang berkaitan dengan wakaf, sudah banyak para peneliti yang melakukan kajian tentang wakaf, baik kajian tersebut diwujudkan dalam bentuk buku, tesis, skripsi dan makalah-makalah. Namun yang penulis kemukakan di sini hanya beberapa tulisan yang dituangkan dalam tesis saja, sebagai bahan perbandingan dengan kajian penulis

1. **Tesis yang di tulis oleh Nur Adillah Mahyaddin Tahun 2017, dengan judul : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngambar Ponorogo Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Fikih Empat Madzhab.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf Pondok Pesantren wali songo ngambar ponorogo selain diperoleh wakaf secara langsung juga diperoleh dari infak dari para wali santri dan juga hasil dari pembelian. Dana wakaf yang masuk melalui infak dari para wali santri, masyarakat dikumpulkan dan digunakan untuk biaya operasional, perawatan gedung dan sebagian lainnya digunakan untuk pembelian tanah yang hingga sekarang menjadi aset wakaf. Selain wakaf yang diterima oleh pondok pesantren wali songo ngambar tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan dan perlengkapan sarana pendidikan. Pondok juga mengelola dana wakaf secara produktif melalui YPPW-PPWS dengan mendirikan unit-unit usaha yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga besar pondok beserta kesejahteraan sekitar pondok.
2. **Jurnal yang di tulis oleh Bashlul Hazami, Tahun 2016, dengan judul : Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.
3. **Tesis yang di tulis oleh Muhajirin Ansori Situmorang Tahun 2018. dengan judul : Pemberdayaan Wakaf Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli**

Serdang. telah mengambil sampel dalam penelitiannya di Pesantren Mawaridussalam. Dalam penelitian data-data didapat dari studi observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa: pada dasarnya punya banyak program dan targetan. Tentunya menjadi salah satu targetan adalah lembaga pendidikan yang mandiri dan berkualitas. Dalam perjalanannya Lembaga ini sudah banyak menerima segala jenis bantuan yang disalurkan baik itu bentuk zakat, infak, sedakah dan wakaf. semuanya dikelola dan dikembangkan untuk kebutuhan Pondok Pesantren Mawaridussalam.

4. **Tesis yang di tulis oleh Achmad Suhaimi Tahun 2018.dengan Judul : Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)** Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : Pelaksanaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih ditinjau dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (mudharabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf 'alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. Pertama, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai, aset – aset wakaf yang berupa tanah - tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga – lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya. Keempat,

umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

5. **Tesis yang di tulisoleh Wahyu Nuralfiyan Tahun 2020. dengan Judul : Wakaf Produktif Yayasan Addin As-Shiddieq, Desa Padi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Persepektif *Total Quality Management (TQM)*.** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian metode Kualitatif. Karena Metode Kualitatif merupakan sebuah prosedur yang menghasilkan data Deskriptif berupa data lisan atau tertulis di masyarakat. Metode Kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan harta wakaf Produktif Addin As-Shiddieq. Dengan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan karakteristik dari Total Quality Management (TQM). Dari kelimakriteria yang telah disebutkan Ma Mannan, manajemen Wakaf Produktif Yayasan Addin As Shiddieq masih kurang dalam point 4 yaitu mencatat segala hal yang berkaitan dengan beneficiary. Dikarenakan manajemen Wakaf Produktif Yayasan Addin AsShiddieq belum terbentuk terkait sekretaris, dan bendahara. Tugas dari sekretaris dan bendahara masih dipegang oleh petugas pengelola jasa sewa harta wakaf produktif tersebut.

Dari hasil penelitian di atas peneliti lebih fokus pada pengelolaan dan pendayagunaan wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung yang peneliti lakukan di lapangan masih sangat minim dari sisi pengelolaan dan pengadministrasian wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung.

G. Kerangka Pemikiran/Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yaitu teori perubahan sosial dan teori *maqāsid syariah* untuk memperjelas teori penelitian Tesis Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung) yang akan disebut di bawah ini:

1. Teori Perubahan Sosial⁷

Teori perubahan sosial dikemukakan oleh para ahli dengan aksentuasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Terlepas dari perbedaan pandangannya, yang jelas, para ahli sepakat bahwa perubahan sosial terkait dengan masyarakat dan kebudayaan serta dinamika dari keduanya⁸.

Ogburn tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial, melainkan memberikan pengertian tertentu tentang perubahan-perubahan sosial itu. Dia mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang non-material. Yang ditekankannya adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur non-material⁹.

Dengan pengertian ini sebenarnya Ogburn mau mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial terkait dengan unsur-unsur fisik dan rohaniah manusia akibat pertautannya dengan dinamika manusia sebagai suatu totalitas. Perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku manusia (yang bersifat rohaniah) lebih besar dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kebudayaan yang bersifat material. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis, geografis, atau biologis (unsur-unsur kebudayaan material) menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya (pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku). Pengertian tentang perubahan sosial juga dikemukakan oleh Gillin dan Gillin. Kedua ahli ini mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Pengertian yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin ini menunjuk pada dinamika masyarakat dan reaksinya terhadap lingkungan sosialnya baik menyangkut tentang cara ia hidup,

⁷*Ibid.*

⁸Jelamu Ardu Marius, *Perubahan Sosial*, Jelamu Ardu Marius/ Kajian Analitik/ Jurnal Penyuluhan September 2006, Vol. 2, No. 2, h. 126

⁹*Ibid*

kondisi alam, cara ia berkebudayaan, dinamika kependudukan maupun filsafat hidup yang dianutnya setelah ia menemukan hal-hal baru dalam kehidupannya.

Teori Perubahan sosial untuk menjelaskan misteri yang dinyatakan Heraclitus bahwa realitas tidak statis, semua makhluk senantiasa mengalir dan terus menerus berubah, terus menerus tercipta dan lenyap. Pernyataan tersebut mengundang banyak pertanyaan, mengapa berubah, oleh siapa, kemana arah perubahannya, dan bagaimana bentuknya. Dalam sosiologi dijelaskan bahwa perubahan sosial bentuknya bisa terjadi secara evolusi atau revolusi atau reformasi (gerakan sosial). Teori linear menjelaskan bahwa evolusi sosial bermula dari tahap perkembangan awal menuju tahap perkembangan akhir. Apabila telah mencapai tahap air maka perubahan evolusioner berhenti. Sementara teori siklus, memandang bahwa perubahan tersebut tidak berakhir pada tahap akhir, tetapi kembali mulai dari tahap pertama lagi, yakni lahir, tumbuh, berjaya, runtuh, punah kemudian lahir lagi¹⁰.

Revolusi sosial adalah bentuk perubahan sosial yang berlangsung singkat dan cepat. Revolusi dapat terencana dan atau tidak terencana. Setidaknya ada lima hal terkait dengan revolusi sosial, yaitu (1) menimbulkan perubahan dalam cakupan yang luas, (2) perubahan bersifat radikal, fundamental, menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial, (3) perubahan terjadi secara tiba-tiba, (4) merupakan pertunjukan perubahan paling menonjol, dan (5) waktunya luar biasa cepat. Sementara reformasi atau gerakan sosial, seperti dikatakan Talcot Parson, terjadi apabila (1) ada situasi tertentu yang membangkitkan, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, (4) ada motivasi tertentu dan dilaksanakan secara bertahap.

Pada tataran kelembagaan, Parson mengemukakan teori yang disingkat AGIL, yaitu adaptasi, goal, integrasi dan laten. adaptasi, dapat diawasi secara aktif dan pasif. Adaptasi aktif

¹⁰Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat...*, h. 18

adalah berusaha memasukan semua yang asing kedalam suatu sistem kerja yang bentuknya. Usaha pasif terjadi dengan cara suatu lembaga menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosial atau budaya atau alam yang ada. Goal, dengan cara estafet hal-hal yang diserap oleh daya adaptasi diambil oleh goal untuk dimanage sehingga tujuan dapat dicapai. Goal dengan demikian cukup beragam sesuai dengan strategi dan langkah-langkah yang ditetapkan terlebih dahulu. Integrasi memiliki dua kompetisi, yaitu kompetisi individual dan kompetisi kelompok. Menurut Agus Salim, kompetisi individual (*personal integration*) merupakan model kompetisi yang sangat produktif seperti khas pada masyarakat barat dan kompetisi kelompok (*group competition*) khas pada masyarakat timur¹¹.

Pitirim A. Sorokin memberikan penjelasan mengenai ide dasar yang menggerakkan kearah perubahan menggunakan metode yang disebutnya “logika penuh arti” (*logico-meaningful*), menghasilkan tiga sistem sosio kultural atau supersistem, yaitu sistem ideasional, sistem inderawi, dan sistem campuran. Sistem ideasional dan inderawi. Sorokin dengan metodenya itu bermaksud hendak menjelaskan bahwa perubahan sosial dipengaruhi oleh ketiga supersistem tersebut. Kultur ideasional menekankan pada aspek spiritual dan non material, kultur inderawi (*sensate-culture*) menekankan pada aspek material dan kesenangan lahiriyah (*hedonistis*), sedangkan kultur campuran (*idealistik*) menyeimbangkan antara ideasional dan inderawi.

Dalam kasus Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, metode Sorokin digunakan untuk menjelaskan perubahan terkait pengelolaan dan pendayagunaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung lebih dominan, atau kultur inderawi dan kesenangan lahiriyah atau mungkin hubungan keduanya. Lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai sub unit analisis terkait dengan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf ditinjau dari kultur ideasional apakah lebih konservatif, atau dari aspek kultur inderawi

¹¹Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketa dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogya, PT Tiara Wacana, 2002), h. 101-105

seperti terlihat dalam kemodernan, terutama dilihat dari manajemen Badan Wakaf Indonesia (BWI) terhadap pengelolaan dan pendayagunaan wakafnya wakafnya.

Ada empat Teori Perubahan Sosial yaitu¹² : *Pertama* Teori Evolusi (*Evolutionary Theory*). Teori ini terbagi atas teori evolusi unilinear dan multilinear. Teori evolusi unilinear beranggapan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap serta tahapan yang sama. Perubahan ini dilalui oleh semua masyarakat dan dimulai dari tahap perkembangan awal yang sederhana menuju ke tahap perkembangan terakhir yang sempurna. Sementara itu, teori evolusi multilinear memandang bahwa perubahan sosial yang memiliki arah tetap, namun nyatanya masing-masing masyarakat tidak harus mengikuti tahapan yang sama. *Kedua* Teori Siklus (*Cyclical Theory*) Teori siklus melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh setiap masyarakat. Pada teori ini, proses perubahan masyarakat tidak berakhir pada "tahap terakhir" yang sempurna, melainkan berakhir pada tahap kehancuran, kemudian berputar kembali pada tahap awal untuk peralihan (perubahan). *Ketiga* Teori *Fungsionalis* (*Functionalist Theory*). Teori *fungsionalis* beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. *Teori Konflik* (*Conflict Theory*). Teori konflik memandang konflik yang terjadi antar kelompok antar kelas sosial merupakan sumber paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya.

Sementara itu, teori Parson digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah pengelolaan dan pendayagunaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia sebagai sebuah badan wakaf yang independen sesuai dengan peraturan badan wakaf indonesia nomor

¹²<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6171883/teoriperubahan-sosial-pengertian-bentukdanjenisnya#:~:text=Teori%20perubahan%20sosial%20adalah%20konsep,hal%20Dhal%20sosial%20di%20masyarakat.diaksespada tanggal 14 september 2022 padapukul. 9.27 wib.>

1 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerjs badan wakaf indonesia yang disebutkan pada bab 1 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. badan wakaf indonesia sebagai badan wakaf yang modren harus lebih menyesuaikan menyusun langkah-langkah yang lebih koordinatif sehingga semua unsur pelaksana dari semua lembaga dapat bekerja menjalankan tugas yang secara keseluruhan tidak terpisahkan (integritas) dari program umum badan wakaf indonesia (BWI) sebagai pengemban amanat pengelolaan dan manajemen wakaf serta pembinaan terhadap nazhir dan wakafnya menjadi terpola dalam kehidupan, Badan Wakan Indonesia (BWI) sebagai sentral badan wakaf.

1. Teori *Maqāṣid Syariah*

Teori *Maqāṣid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *maḍarat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid Syaria* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam harus bermuara kepada *maslahat*.

Kata *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqāṣid* (مقصد) dan *maqṣad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi' il madhi *qaṣada* (قصد).

Secara bahasa *maqāṣid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاعتماد), *al-um* (الأم), *ityan asy-syai'* (إتيان الشيء), *at-tawajjuh* (التوجه) dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق)¹³.

Pengertian *maqāṣidsyariah* sendiri terdiri dua suku kata, yaitu *maqāṣiddan syariah*. Dimana kata *maqāṣid* berasal dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu* yang memiliki makna seperti tertuju suatu arah, tujuan dan arah yang lurus. Dan pada kata *syariah* mempunyai arti semua sumber yang asalnya dari al-qur'an dan as-sunnah yang mutawatir, dimana tidak ada sekalipun campur tangan dan hasil pemikiran manusia.

¹³Ahmad Sarwit, *MaqāṣidSyariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, Tahun. 2019),h. 10

Pada tahap pertama Ibnu Ashur membagi *maqāṣid syariah* menjadi duabagianyaitu*maqāṣid al amah* dan*maqāṣid al khāsah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqāṣid* yaitu dengan *fitrah*, *masalahah*, dan *talil*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisi teori *maqāṣid* dengan tiga cara yaitumelalui *al Maqam*, *Istiqra'* (induksi), dan membedakan antar*wasāil* dan *maqāṣid*¹⁴.

Ibnu Ashur mendefinisikan *fitrah* adalah keadaan pertama yang ada pada manusia yang tercermin pada nabi Adam AS. Ia merupakan keadaan yang bisa menerima kebaikan dan konsistensi yang merupakan maksud dari firmanAllah SWT adalah manusiaitu (dahulunya) satu umat. Tauhid, petunjuk, dan kebaikan adalah *fitrah* yang diciptakan Allah SWT ketika menciptakan manusia.

1. *maqāṣid al khāsah*: tujuan yang paling penting yang didasarkan pada *fitrah* adalah tujuan menentukan hak-hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak bersama antar ciptaanya pemilik hak. Hak ini adalah hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Ashu rmenjelaskan hak-hak ini sebagai: hak manusia dalam menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadiahkannya,
2. *Maqāṣid al 'āmmah*: tujuan umum yang dibangun berdasarkan *fitrah* adalah: bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan (*nihayah*) dari Syariah dan tujuan umum Syariah.

Ibnu Ashur menegaskan pentingnya *fitrah* untuk membantu ahli fiqih dalam menyimpulkan hukum, karena ukuran ini bisa dijadikan alat untuk menilai perbuatan para *mukallaf*. Maka sesuatu yang sangat melenceng dari *fitrah*, ia dianggap haram, sedangkan sesuatu yang mengakibatkan terpeliharanya keberadaan *fitrah* maka ia hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang berada di bawah keduanya maka ia dilarang, sedangkan

¹⁴Moh.Toriquddin, Teori*MaqāṣidSyariah*PersefektifIbnuAsyur, UlulAlbab Volume 14, No.2 Tahun 2013, h. 202

sesuatu yang tidak bersentuhan dengan *fitrah* maka ia diperbolehkan.

Terkadang sifat *fitrah* ini bertentangan dalam satu perbuatan, jika dimungkinkan untuk menggabungkan keduanya maka digabungkan, dan jika tidak mungkin maka dipilih perbuatan yang mengakibatkan terpeliharanya *fitrah*. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka termasuk *fitrah*, sedangkan sebaliknya adalah telah melenceng dari *fitrah*. Alal al Fasi menjelaskan pengertian *fitrah* adalah setiap kemaslahatan adalah *fitrah*, seperti jujur, menepati janji, ikhlas, amanah, adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat baik, toleransi. Sebaliknya sifat dusta, khianat, menipu, ingkar janji, saling membenci, berbuatburuk, fanatik, adalah melawan *fitrah*¹⁵.

Teori *Maqāṣid* syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

Tujuan penetapan atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqāṣid syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syariah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat¹⁶.

IbuAsyur, menjelaskan bahwa hukum Islam secara keseluruhan mengatur ketertiban agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara legal dan terhormat. Selanjutnya, Ibnu Asyur mengemukakan hasil penelitiannya bahwa hukum-hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadis banyak

¹⁵*Ibid*

¹⁶Ghofar Shidiq, *Teori Maqāṣid Syariah Dalam Hukum Islam*, (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung), *SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118 120 JUNI – AGUSTUS 2009*, h. 117

ditemukan petunjuk tentang perhatiannya terhadap pengelolaan harta dan kekayaan serta pemanfaatannya yang mengarah pada pencapaian kemaslahatan dunia akhirat.¹⁷

maqāsid syariah menjelaskan mengenai syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam lima bentuk, sebagaimana menurut Imam Syatibi yaitu *hifzu al-din* (konsep perlindungan agama), *hifzu al-nafs* (konsep perlindungan jiwa), *hifzu al-aql* (konsep perlindungan akal), *hifzu al-mal* (konsep perlindungan harta) dan *hifzu al-nasb* (konsep perlindungan keturunan). Dengan demikian wakaf yang berpotensi dan bermanfaat ekonomis dalam kepentingan ibadah juga dapat dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat¹⁸.

Kajian teori *maqāsid syariah* dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, Badan Wakaf adalah hukum wakaf yang bersumber dari alqur'an dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum wakaf yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqāsid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah.

Fungsi dari mengetahui wasilah al *maqashid* adalah untuk menjaga Syariah secara keseluruhan ketika melihat juz'iyahnya.

¹⁷*Ibid*

¹⁸M. Miftakhuddin Dkk, *Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Juni 2021, Vol.10, No.1: 78

Ketika melihat mashlahah tersebar di segala bab-bab Syariah, maka seharusnya melihat juz'iyat itu dengan kulliyat ketika hendak menerapkan dalil-dalil khusus dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas (Syatibi: tt: 106). Sedangkan Tujuan merealisasikan wasilah al Maqashid adalah melihat perkataan dan nash (teks) Syariah. Mayoritas ilmu ushul digambarkan dengan kaidah-kaidah lafdziyah, maka cara berdalil sangat tergantung kepada sejauh mana ahli ushul memahami maqashid al Syariah. Satu lafadz terkadang dilematis apakah ia harus diartikan secara hakiki atau majaz, umum atau khusus, ifrad atau ishtirak, secara independen atau disimpan, mutlak atau *muqayyad*, arti asli atau tambahan, tartib atau taqdim dan ta'khir, ta'sis (dasar) atau ta'kid, baqa' atau nasakh, arti shar'i atau aqli, urfi atau lughawi¹⁹.

Maqāsid mempunyai beberapa wasilah yang akan mengarahkan pada satu tujuan yaitu menghilangkan kontradiksi secara jelas, yang mencakup beberapa aspek seperti takhsis atau ta'mim, itlaq atau taqyid, tarjih, jam'u atau nasakh. Dengan demikian maka seorang Mujtahid tidak hanya terfokus pada satu teks shar'i akan tetapi harus melihat juga pada teks-teks lain yang terkadang memberikan gambaran global, atau menjelaskan yang mujmal, atau mentakhsis yang umum atau berakhirnya masa pengamalan suatu teks²⁰. Ahli Fiqih atau ahli usul fiqih dalam menetapkan illat hukum berdasarkan pada wasilahal maqashid. Hal itu dikarenakan tujuan qiyas adalah menelusuri illat illat berikut: munasabah, tanqih al manat (menyeleksi), takhrij al manat (mengeluarkan), ilgha' al fariq. 1. al Munasabah adalah suatu sifat yang tampak, terukur yang mana akal bisa memberikan hukum padanya sebagai tujuan dari terealisasinya *mashlahah* atau tertolaknya *mafsadah*. 2. *Tanqih al manat* adalah membuang atau tidak menganggap sebagian sifat dan menjadikan selain apa yang telah dibuang sebagai illat hukum. 3. *Takhrij al manat* adalah proses mengeluarkan illat nya al munasabah. 4. *Ilgā' al Fariq* adalah salah satu cara tanqih al manat. Untuk seorang Mujtahid dalam mencari dalil bagi hukum-hukum yang tidak terdapat dalam

¹⁹Moh.Toriquddin, *TeoriMaqāsid Syariah PersepektifIbnuAsyur...*,h. 208

²⁰*Ibid*

qiyas dan juga tidak ada dalil secara khusus, bisa memfokuskan pada wasilah al maqashid. Dalam menetapkan maqashid'ammah Ibnu Ashur meringkas menjadi lima poin yaitu: pemberlakuan hukum dengan tujuan memudahkan, *zariah*, larangan mensiasati hukum, menghargai penetapan hukum, kekuatan aturan harkat martabat serta ketentraman umat. Pelaksanaan Hukum dengan Tujuan untuk Memudahkan. Untuk merealisasikan hukum-hukum Syariah secara umum tidak mungkin terjadi kecuali dengan tujuan memudahkan. Seperti contoh batasan khamr sebagai wasilah diterapkannya hukum had bagi peminumnya²¹.

Wakaf adalah salah satu amal social yang memiliki visi kedepan, selain memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjabarkan utama dalam *maqāsid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud syariatnya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :


1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

²¹*Ibid*, h. 209

Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier²².

2. Kerangka Pemikiran



²²Ibid

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan tesis ini, maka penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran/Teori, Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Landasan Teori berisi Konsep Wakaf dalam Islam, Wakaf dalam Perundang-Undangan Indonesia, Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004.
- BAB III : Metode Penelitian berisi Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data, Metode Analisis Data.
- BAB IV : Penyajiandan Analisis Data berisi Penyajian Data : Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Manajemen Pengelolaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Manajemen Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Pembinaan Nazir, Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Nazir Wakaf, Kendala-Kendala dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Wakaf. BWI Provinsi Lampung, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di BWI Provinsi Lampung
- BAB V : Kesimpulan dan Saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Wakaf dalam Islam

1. Pengertian Wakaf

Lafal wakaf (pencegahan), *tahbis* (penahanan), *tasbil* (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan, dalam bahasa arab dikatakan “*waqafu kadzaa*”, dalam artinya aku menahannya.

Kalimat *auqafuhu* (aku mewakafkan) hanya diucapkan dalam bahasa arab dialek tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan di gunakan hanya di gunakan oleh orang-orang awam saja.

Kebalikan *waqafa* adalah *ahbasa*. Lafal *ahbasa* lebih banyak di gunakan dari pada *habasa*. Yang pertama (*ahbasa*) adalah bahasa fasih (*fusha*) sedangkan yang kedua (*habasa*) jelek. Termasuk penggunaa pecahan kata *waqafa* adalah *al-mauqif* yakni tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaa kata waqaf kemudian populer untuk makna *isim maf'ul* yakni barang yang di waqafkan.²³

Menurut Istilah Ahli Fiqih Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:²⁴

- a. Abu Hanifah, Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan* (jakarta: Gema Insani, 2011), h. 269

²⁴*Ibid*, h. 271

hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”²⁵.

- b. mazhab Maliki berpendapat: boleh mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Pendapat tersebut berdasarkan kepada tidak terdapatnya persyaratan dalam mewakafkan benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Jika dibolehkan mewakafkan benda untuk selamanya, berarti dibolehkan pula mewakafkan benda untuk sementara. Wahbah Zuhaili dalam bukunya, *al fiqh al islami wa adillatuhu: 169*, menyatakan bahwa mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw :

ان عمر استسار صلى الله عليه وسلم فقال : احبس اصلها وسبل سمرتها
(رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya: “Dari Umar berkata Rasulullah SAW : tahanlah asal (pokok)nya, dan jalankanlah manfaatnya” (HR. al Nasa’i dan Ibnu Majah).²⁶

- c. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif

²⁵*Ibid.*

²⁶Sumuran Harap *Pedoman Pengelolaan Dan Perkebangan Wakaf* (Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013), h. 37

menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauq@uf ‘alaih. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.²⁷

2. Dasar dan Kedudukan Hukum Wakaf

a. Al-qur’an

1) Surat Ali Imran, 3 : 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran Ayat: 92)*²⁸

Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para ulama ahli fikih dari berbagai madzhab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat nabi yang mendorong untuk melaksanakan wakaf. Imam Bikhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Turmuzie dan Nasa’ie (A’immah al-Sittah) menuturkan bahwa Ibnu Thalhah adalah salah seorang yang kaya di Madinah, ia memiliki kebun kurma yang luas dan salah satunya berlokasi di depan masjid nabi yang dikenal dengan “Bairuha”. Nabi sering masuk kedalam

²⁷Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan wakaf: 2006), h. 1.

²⁸Yayan Penyelenggara penerjemah, Departemen Agama RI. Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, 2006), h.341

kebun tersebut sekedar untuk meminum teh. menurut pengakuannya kebun baruha merupakan kebun yang paling di cintaidari kebun-kebun yang kita miliki berhubung yang tempatnya strategis dan memiliki nilai ekonomi yang mahal, tetapi setelah mendengar ayat tersebut diatas hatinya tergerak dan segerah segerah menyerahkannya kepada nabi untuk berwakaf. Umar bin Khattab juga demikian, ia memiliki tanah perkebunan yang subur di khaebar sebanyak 100 kavling, menurut pengakuannya tanah ini adalah tanah yang paling berharga, tetapi setelah mendengar ayat tersebut diatas hatinya tergerak untuk menyerahkannya kepada Nabi sebagai amal wakaf. selanjutnya para sahabat yang lain seperti Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Umar dan lain-lain menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk beramal wakaf.²⁹

2) Surat Al-Hajj, 22 : 77 :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artimnya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj Ayat: 77)*³⁰

ayat ini mangandung perintah secara umum agar kaum muslimin dapat menjalin hubungan baik dengan Allah

3) Surat Al-Baqarah, 2 : 177 :

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ

²⁹ Wahbah Zuhailie, *Tafsir Al-Munir Fie Aqidah Wa Syari'ah Wa Al-Manhaj*. (Beirut Dar Al Fikr Al-Mu'ashir), Juz 3, h. 294-295

³⁰ Yayan Penyelenggara penerjemah, Departemen Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta, 2006), h. 341

ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah ayat: 177)³¹

Ayat ini memberikan definisi lebih lengkap mengenai lebih lengkap mengenai arti kebajikan (*al-birr*) yaitu meliputi pokok-pokok kepercayaan (iman), pokok-pokok ibadah (habl min Allah) dan pokok-pokok kemanusiaan (habl min al-nas). Hal ini yang sangat menarik untuk diperhatikan adalah bahwa ayat tersebut menyebutkan dua substansi yang berbeda dengan obyek yang sama, yaitu pemberian untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat miskin dan pembayaran zakat. Para ulama sepakat bahwa pembayaran zakat walaupun disebutkan dengan nama sedekah tetapi hukumnya wajib. selain itu petunjuk tentang obyek yang ditargetkan menjadi sasaran pemberian adalah sesuai dengan petunjuk Nabi tentang penggunaan dana wakaf dikawasan Khaibar.

³¹ Yayan Penyelenggara penerjemah, Departemen Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahnya, h. 27

4) Surat An-Nisa, 4 : 36 :

❦ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. (Q.S. An-Nisa, ayat: 36)

Ayat ini mengisyaratkan adanya suatu lembaga atau institusi yang dapat memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat, mengingat perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah terhadap seluruh perangkatnya. Rasanya tidak mungkin untuk memfasilitasi masyarakat yang lebih luas seperti diisyaratkan dalam teks mencakup pembangunan sarana pribadatan, sarana pendidikan, kesehatan, penampungan orang-orang jompo, panti asuhan anak yatim piatu, orang-orang miskin, persinggahan musafir, tamu dan lain-lainnya dapat dilaksanakan oleh individu. Apalagi kriteria “pelayanan yang baik” (*al-ihsan*) seperti dikemukakan oleh para musafir, minimal memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dan yang dimaksud “tetangga” (*al-jar*) menurut Hasan Al-Bishri mencakup 40 rumah atau keluarga terhitung dari empat penjuru arah³² yang berarti tidak kurang dari 160 kepala keluarga atau rumah. Tugas dan tanggung jawab yang demikian besar tidak mungkin dibebankan kepada individu (*wajib ainie*), tetapi layaknya dibebankan kepada masyarakat secara kolektif yaitu memulai lembaga wakaf.

³²Wahbah Zuhailly, Al-Tafsir Al-Munir, jilid III, Juz 5, h. 66-68

1) Al –Hadis|

1. Hadist Riwayat Al-Jama'ah dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasilnya)". Maka 'Umar menshadaqkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. (HR. Jama'ah).³³

³³Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, Shahih Bukhori, Hadist ke 2565, (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1430 H/ 2009 M)

2. Penuturan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda:

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim)³⁴

Para Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud “*s{adaqah jariyah*” dalam hadis ini adalah wakaf,³⁵ karena *s{adaqah jariyah* mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia, sementara kata waqf mengandung ketetapan hukum bahwa harta benda yang telah diwakafkan tertahan dari lalulintas busnis. Dengan demikian penyebutan wakaf menunjuk pada obyek amal sedangkan penyebutan sedekah jariyah menunjuk para harapan pahala yang tidak terputus untuk selama-lamanya. Adapun mengenai ilmu yang bermanfaat, Al-Syaukanie, memberikan komentar bahwa maksudnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Sayangnya Al-Syaukanie tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat itu, karena dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa penemuan ilmu-ilmu keduniaanpun termasuk katagori ilmu yang bermanfaat yang akan didapatkan pahala terus menerus sepanjang ilmu tersebut memberikan manfaat pada kemanusiaan dan tidak mengakibatkan timbulnya kemafsadatan. tiga hal yang penting sebagai investasi akhirat sebagaimana disebutkan dalam hadist tersebut dalah wakaf, bukan hal lain, karena sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat seperti karya ilmiya dan generasai anak shaleh merupakan investasi yang kekal.

³⁴ Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram* (Bandung: Pustaka Tamam, 1991), h. 482

³⁵ Asy-Syaukanie, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail Al-Authar*, (Musthofa Al-Halabi Juz 6), h. 24-25

3. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam :

1. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *zurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*zurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*family*), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.³⁶

Dalam satu segi, wakaf ahli (*zurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf³⁷.

Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), h.461

³⁷Choirun Nissa, Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf, Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017, h. 216

dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif³⁸.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*zurri*) ini baik seekali, karena si wakif akan endapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahi kepada keluarga yang dierikan harta akaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah seperti : bagaimana kalau anak cucu yang ditunjukan sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu ? atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedmikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meretakan pembagian hasil harta wakaf?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik an bersetatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian fakir miskin. Namun untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian bayak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.³⁹

Sebagian besar ulama menyatakan kebolehan atau sah dengan adanya wakaf ahli terutama ditunjukan kepada anggota keluarga yang dinilai kurang mampu dalam bidang ekonomi, baik ia termasuk katagori ahli waris maupun tidak. Dalam bersedekah keluarga dekat yang dinilai layak untuk dibantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Karena wakaf itu diberikan oleh si waqif ketika dalam keadaan sehat (hidup) sehingga ia mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya kepada yang dikehendaknya, termasuk keluarganya. Jika orang itu

³⁸*Ibid*, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017

³⁹Kementerian Agama Ri, *Fiqih Wakaf*, (jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan wakaf: 2007), h. 14

memberikan hartanya ketika dalam keadaan sekarat (menjelang ajal), hukumnya termasuk katagori wasiat.

Selanjutnya, Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa menurut pengalaman, wakaf ahli terutama yang berupa tanah pertanian setelah melampaui ratusan tahun menjumpai kesulitan dalam melaksanakannya, sesuai dengan tujuan, lebih-lebih jika anak yang menjadi tujuan wakaf berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf untuk mereka yang berhak menerima.

Menurut Daud Ali maksud dari wakaf keluarga adalah sama dengan wakaf umum, yaitu untuk berbuat baik kepada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam. Akan tetapi pada akhirnya terjadi penyalahgunaan, seperti:

1. Menjadikan wakaf keluarga sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah waqif meninggal dunia.
2. Wakaf keluarga dijadikan alat untuk mengelakan tuntutan kreditur terhadap utang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya.

Oleh karena itu, hal-hal semacam itu patut dicatat sebagai kelemahan dari yang dinamakan wakaf keluarga.⁴⁰

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum) seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf

⁴⁰Siah Khosyi'iah, *Wakaf Hibah Persepektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 66

sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabililah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menembus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Dalam tinjauan dan kegunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibanding dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat⁴¹. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau di lihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁴²

Jika dilihat dari aspek macamnya wakaf bisa berbentuk wakaf ahli dan wakaf khairi. Benda wakaf yang dikenal dalam wakaf kahairi, yang pernah dan masih dilaksanakan diberbagai negara Islam, yaitu sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf...* h. 16

1. Masjid
2. Sekolah
3. perpustakaan umum
4. Rumah sakit
5. Penginapan orang musafir
6. Rumah-rumah miskin
7. Air minum untuk umum
8. Persiapan senjata, kendaraan untuk perang
9. Persiapan perlengkapan pejuang
10. Asrama-asrama untuk mujahidin
11. Perbaikan jembatan atau jalan umum
12. Kolam-kolam ditengah padang
13. Makam atau kuburan
14. Perawatan yatim piatu
15. Pemeliharaan anak-anak gelandangan
16. Penyantunan orang-orang lumpuh
17. Penyantunan orang-orang buta
18. Panti werda
19. Penyantunan orang yang keluar dari penjara
20. Pinjaman untuk pedagang dan yang lainnya
21. Bantuan bibit untuk petani
22. Perkebunan buah-buahan untuk lalu lintas
23. Bantuan binatang untuk pertanian
24. Alat perkakas pertanian
25. Wakaf kebaktian seperti untuk membaca Al-Qur'an, memberi belanja ulam-ulama (di Mesir ada wakaf khusus binatang kendaraan Syekh Al-Azhar)
26. Wakaf untuk penyakit jiwa
27. Wakaf untuk bantuan perkawinan

28. Wakaf guci untuk air susu
29. Wakaf air susu
30. Wakaf untuk ternak
31. Wakaf untuk menyantuni hewan

Dalam undang-undang no 41 tahun 2004, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh waqif yang meliputi harta bergerak dan hartatidak bergerak.⁴³

4. Rukun dan Persyaratan Wakaf

Prinsip pemilikan harta dalam ajaran islam menyatakan “agar harta tidak hanya berputar atau dikuasai oleh sekelompok golongan saja (tidak hanya berputar dikalangan orang-orang kaya saja)” perputaran harta tidak hanya dikalangan tertentu akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara kelompok. Ekspolisasi salah satu kelompok dimungkin kan terjadi, dan ini akan mengakibatkan kegoncangan sosial.

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam islam, mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus terpenuhi. Salah satu bagian yang harus terpenuhi dalam wakaf adalah unsur-unsur atau rukun wakaf, yaitu: (pihak yang menyerahkan wakaf), maukuf alaihi (pihak yang diwakafi), *mauq@ufbih* (yang diwakafkan baik benda maupun manfaat) dan sighthat atau iqrar

Dalam pasal 2 UU Wakaf ditentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Selanjutnya dalam pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif; Nazir, Harta Benda Wakaf; Ikrar, Wakaf; peruntukan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf.⁴⁴

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat wakaf itu ada 4 (empat) yakni:

⁴³Siah Khosyi'iah, *Wakaf Hibah Persepektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*, h.75

⁴⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsif Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), h. 373

1. Wakif (orang yang mewakafkan)
2. Maukuf (harta wakaf)
3. Maukuf 'alaih (tujuan wakaf/ orang yang disertai tugas mengurus harta wakaf)
4. Shighat (persyaratan wakif sebagai kehendak mewakafkan hartanya). Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Syarat wakif, wakif disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya, dengan memenuhi kriteria: berakal sehat atau sempurna.⁴⁵

Sedangkan pasal 28,29, sampai 30 menentukan bahwa bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.⁴⁶

Syarat *Mauq'uf 'alaih*, harus dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf. Ulama Nakliyah berpendapat wakaf tiak harus ditentukan penggunaannya, harus untuk tujuan ibadah dan mengharapkan balasan pahala dari Allah SWT, ikrar wakaf diatur dalam UU wakaf dalam beberapa pasal berikut.

Bedasarkan pasal 17-21 UU wakaf ditentukan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Sighat atau ikrar ialah, pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (pasal 1ayat 3). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nazhir dihadapan PPAIW yang kemudian

⁴⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia...* h. 373

⁴⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia...* h. 375

menuangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi (pasal 5 ayat 1).⁴⁷

Selanjutnya tatacara Pembuatan Akte Ikrar Wakaf (AIW) dan pembuat Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) benda bergerak dan benda tidak bergerak selain uang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus dilaksanakan:
 1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 2. Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakafnya
 3. Ikrar Wakaf dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf-nya harus dilaksanakan dalam Majelis Ikrar Wakaf
 4. Akta Ikrar Wakaf di tanda tangani oleh wakif, nazir, dua orang saksi dan *mauq@uf alaih* di syahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf
 5. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
 - a. Wakif
 - b. Nazir
 - c. *Mauq@uf alaih* (penerima manfaat wakaf)
 - d. Kantor pertanahan nasional kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
 - e. Instansi berwenang lainnya
5. Sejarah Perkembangan Wakaf

Dalam sejarah pembinaan hukum islam, amal wakaf telah dikenal semenjak masa Rasul, walaupun pada saat itu belum menggunakan term tersebut. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai siapa orang yang pertama melaksanakan praktik wakaf, sebageian mereka mengatakan Rasillah adalah

⁴⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia....*,h. 376

orang yang pertama melaksanakan praktik wakaf, sedangkan yang lain mengatakan Umar bin Khattab. Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan ulama sahabat, seperti dikemukakan oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Nail Al-Authar⁴⁸ bahwa menurut kaum Ansur orang yang mula-mula melaksanakan praktik wakaf adalah Rasulullah sedangkan menurut kaum Muhajirin Umar bin Khattab.

Perselisihan ini terkait persoalan sejarah wakaf produktif yang di praktikan oleh Rasulullah berupa tujuh lokasi perkebunan korma yang sangat terkenal, yaitu *al-a'raf*, *al-safiyah*, *al-misyab*, *barqah*, *al husna* dan *masyrabah ummi Ibrahim* dengan wakaf yang di praktikan oleh Umar bin Khattab di kawasan Khaibar. wakaf yang dipraktikan oleh Rasulullah berasal dari Muhairiq, seorang yahudi yang gugur dalam perang uhud sementara wakaf produktif yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah sejumlah kavling yang di peroleh sesudah penaklukan wilayah itu. apabila dilihat dari aspek historis tentunya sudah jelas, karena perang uhud terjadi pada tahun ketiga hijriyah sedangkan perang Khaibar terjadi pada perang ketujuh, dengan demikian perselisihan mengenai siapakah orang yang pertama melaksanakan praktik wakaf tentu dapat diselesaikan, yaitu Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab⁴⁹.

sebenarnya untuk mengungkapkan persoalan ini masih ada pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu mengapa Muhairiq tidak disebut sebagai pewakaf pertama, padahal wakaf yang diperhatikan oleh Rasulullah adalah perkebunan yang berasal dari milik Muhairiq, salah seorang yang berasal dari Bani Nadhir.⁵⁰ Ibnu Khisyam menjelaskan secara kronologis mengenai terjadinya penyerahan harta milik Muhairiq kepada Rasulullah SAW. Keduanya adalah pemimpin umat yang sudah saling mengenal, Muhairiq seorang ulama Yahudi yang terkenal alim dan kaya,

⁴⁸Al-Syaukani, Nail Al-Authar, (Mesir, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Tr), Jilid, h. 24

⁴⁹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat...*, h. 93

⁵⁰Al-Khashshaf, Ahmad bin Amr bin Muhairi al-Syaibani, *Ahkam Al-Auqaf* (Birut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 6

memilik banyak harta dan kebun korma. Sementara Rasulullah adalah pemimpin yang sudah terkenal kepiawaiannya oleh masyarakat dan Muhairiq sangat menghormatinya. Ketika perang Uhud terjadi, hari itu adalah hari sabtu, Muhairiq berpesan kepada kaumnya agar dalam peperangan ini mendukung Rasulullah. Ketika bergegas hendak berangkat ke Uhud, ia berpesan bahwa apabila ia nanti tyidak kembali (gugur), supaya hartanya di serahkan oleh Rasulullah dan terserah di gunakan untuk apa yang dipandang bgaik menurut pandangan Allah.⁵¹

Bahwa Muhairiq menyerahkan hartanya sebelum kepergiannya ke Uhud, waktu itu ia belum memeluk Islam. Dengan demikian Muhairiq tidak disebut-sebut pewakaf pertama lantaran yang bersangkutan tersangkut persoalan beda agama (orang Yahudi) dan menyerahkan hartanya kepada Nabi dilakukan sebelum perang Uhud. Tetaoi menurut Ibnu Khisyam penyerahan Muhairiq bersifat wasiat, bukan penyerahan yang bersifat langsung, sehingga Rasulullah posisinya sebagai penerima wasiat yang berwenang menyalurkan harta sesuai dengan wasiatnya. Artinya perpindahan kekuasaan harta dari Muhairiq kepada Rasulullah terjadi setelah peristiwa kematian Muhairiq, yaitu seusai perang Uhud dan Muhairiq ternyata gugur dalam peperangan tersebut. Dalam tarikh Ibnu Khisyam itu disebutkan bahwa Rasulullah sepulangnya dari Uhud membagi-bagikan harta Muhairiq kepada masyarakat, termasuk tujuh bidang perkebunan yang dijadikan amal wakaf di atas.

Dari uraian tersebut terjadi penafsiran yang berbeda sehingga penulis sejarah menyebut-nyebut Muhairiqsebagai seorang pewakaf, mungkin hartanya disebut harta tak bertuan sehingga setelah pemiliknya meninggal dunia dikuasi oleh Rasulullah dan disalurkan sesuai isi wasiatnya. Tetapi apabila dilihat dari isi wasiat secara utuh kiranya dapat diketahui bahwa Muhairiq menyerahkan hartanya kepada Rasulullah bukan untuk dimiliki, tetapi untuk kepntingan umum (amal sosial) sebagaimana dikemukakan oleh Muhairiq : “terserah digunakan untuk apa yang

⁵¹Ibnu Hisyam, Al-Sirah Al-Nabawiyah, (Bairut, Syirkah Abna Syarif Al-Anshari, 2007), jilid 1, h. 280

baik menurut pandangan Allah”, maka Muhairiq seharusnya dicatat sebagai orang pertama yang melaksanakan amal wakaf. karena dalam amal sosial di syaratkan pelakunya beragama Islam, apalagi menurut catatan sejarah bahwa Muhairiq dimakamkan dilingkungan pekuburan kaum muslimin yang berarti telah dianggap sebagai warga muslim.

Pada masa sahabat amal wakaf berkembang pesat, dipraktikan hampir seluruh sahabat. Seorang sahabat bernama Jabir mengatakan bahwa sahabat Rasul yang mampu semuanya melaksanakan praktik wakaf. Sa’ad bin Zurarah juga mengatakan hal yang sama, bahwa sahabat-sahabat Rasul yang turut berperang badar, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin semuanya melaksanakan peraktik wakaf.⁵²

Penggunaan harta wakaf yang umumnya berupa lahan pertanian yang subur pada masa awal Islam mampu menunjang kehidupan masyarakat dan mencakup berbagai kebajikan, Ibnu Umar memberikan laporan yang rinci mengenai penggunaan hasil wakaf dari 100 kavling di kawasan Khaibar yang dikelolanya. Yaitu untuk memberikan bantuan fakir miskin, keluarga, kerabat, hamba sahaya, para relawan, musafir, tamu dan pengelola.⁵³ Demikian pula wakaf dari Rasullah sebanyak 36 kavling dikawasan itu, 18 kavling disediakan untuk peningkatan kesejahteraan para relawan yang turut serta dalam pembebasan kota Mekah, dan 18 kavling lainnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum.⁵⁴

Selanjutnya semenjak memasuki abad ke 15 kerajaan turki Ustmani dengan memperluas wilayah kekuasaannya hingga dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Dengan makin luas wilayah kekuasaan politik, dinasti Ustmanis semakin berpeluang untuk mengembangkan wakaf dan semakin mudah untuk mentransformasikan hukum islam kedalam peraturan perundang-

⁵² AIKhashshaf, *Ahkam al-Auqaf...*, h. 8-9

⁵³ Al-Shan’ani, Imam Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salam* (Bairut, Dar al-Fikr, Tt.), Jilid 3 h. 88

⁵⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta, Khalifa, 2005), h. 19

undangan. Diantara produkperundang-undangan tentang hukum perwakafan ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1280 Hijriyah. Undang-undang ini mengatur tentang pencatatan wakaf, dan pelebagaan wakafdalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berikutnya ialah undang-undang yang dikeluarkan pada Tahun 1287 hijriyah. Undang-undang ini menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Ustmani dan tanah-tanah produktif yang bersetatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang bersetatus wakaf dan diakui hingga sekarang.

Adapun perluasan tanah wakaf yang berhasil ditingkatkan pada masa kekuasaan Turki Ustmani, sebagaimana dilaporkan oleh MA. Manan, pada tahun 1926 tanah-tanah pertanian yang subur diwilayah Turki ^{3/4} -nya adalah wakaf. Sementara di Aljazair pada pertengahan abad ke 19 sekitar ^{1/2} dari tanah pertanian yang ada di negeri itu adalah wakaf, di Tunisia pada tahun 1883 jumlah wakaf mencapai 1/3 nya, di Mesir tahun 1935 luas tanah wakaf mencapai 1/7 nya, dan di Iran mencapai 15% -nya.

6. Pengelola Wakaf

Harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (*hifdz al-mal*). Demikian pula harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta mendistribusikan hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf. Orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakafdalam istilah teknis disebut nazir atau *qoyim* atau *mutawalli*.⁵⁵ Pada dasarnya pengelola wakaf adalah tanggungjawab pewakaf, mengingat pewakaf adalah pemiliknya yang pertama. Namun demikian pewakaf dapat menunjuk orang lain yang dipercaya untuk mengelola harta wakafnya. Kedudukan pengelola dalam hal ini adalah sebagai wakil pewakaf yang

⁵⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'ie* (Bairut, Dar Al-Fikr, 1994), h. 200

bertanggungjawab untuk mengurus harta wakafnya. Oleh karena itu pewakaf sewaktu-waktu dapat memberhentikan pengelola dan menggantinya dengan yang lain apabila diperlukan. Asumsi ini merujuk pada peraktik Umar bin Khatab dikawasan Khaibar yang dikelola sendiri, kemudian diserahkan kepada Khafshah hingga akhir hayat, sesudah itu dikelola oleh orang-orang ahli dari kalangan keluarganya.

Persoalan yang menjadi perhatian para ulama dalam menentukan pengelola (nazir) adalah menyangkut sasaran. Apabila sasaran wakaf ditunjuk untuk orang atau orang-orang tertentu, maka pengelolanya adalah penerima wakaf (*mauqu@f alaih*) tersebut, dan apabila wakaf ditunjuk untuk umum, seperti untuk masjid, fakir miskin, yatim piatu, orang-orang jompo, dan sebagainya, maka sebagai pengelolanya adalah penguasa hukum wilayah. Namun demikian, karena penguasa hukum wilayah tidak mengelola secara langsung, maka penguasa hukum wilayah tersebut untuk dan atas nama pewakaf dapat menunjuk salah seorang yang dipandang cakap mengelola harta wakaf tersebut. Apabila pengelola wakaf perorangan tersebut di khawatirkan akan menyeleweng, maka penguasa hukum wilayah dapat mengangkat beberapa orang untuk menjadi pengelola kolektif dengan tujuan agar harta wakaf tetap utuh, tidak dijual dan tidak disia-siakan.⁵⁶

Selanjutnya Al-khatib Al-Syatibi memberikan persyaratan nazir sebagai berikut⁵⁷ :

1. Jujur dan adil (*'adalah*), harta wakaf adalah amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya harusdisalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu nazir selaku pengemban amanat perlu memiliki kejujuran dan keadilan seperti dalam wasiat. Namun Khatib al-Syarbini menyarankan agar keadilan sebagai syarat diterimanya nazir dititik beratkan pada aspek-aspek lahir saja, seperti halnya keadilan orang tua terhadap anak, walaupun mungkin membagi kasih sayangnya terhadap semua anak tidak sama, tetapi yang penting pada

⁵⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Wa Syarah lKabar*, Juz VI... h. 270-271

⁵⁷Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat...*, h. 145

aspek lahirnya memberikan perhatian dan pembagian yang sama.

2. Kecakapan atau kemampuan (*al-kifayah*), yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal. Apabila nazir ternyata tidak cakap untuk mengelola harta wakaf hingga mengakibatkan terlantar atau kerugian yang besar, maka penguasa hukum wilayah segera memecat dan menggantinya dengan yang lain sekalipun nazir tersebut ditunjuk oleh pewakaf, alasannya karena untuk menyelamatkan harta amanat. Dalam hal ini penguasa hukum wilayah bertindak selaku *nazir am* yang secara absolut dapat mengangkat dan memberhentikan nazir dengan alasan tersebut. Namun menurut Imam Al-Syubki, apabila nazir yang ditunjuk oleh pewakaf kembali menjadi orang baik, maka kekuasaannya segera dikembalikan.⁵⁸

B. Wakaf dalam Perundang-Undangan

1. Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Secara kronologis wakaf di tanah air telah melembaga di masyarakat semenjak awal Islam masuk ke Nusantara, akan tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dilindungi oleh kekuasaan, peraturan perwakafan sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang didasarkan kepada hukum fikih yang diresepsi oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga keagamaan (menjadi hukum adat). pada masa kolonial Belanda, lembaga wakaf mulai diatur, tetapi terbatas pada wakaf tanah yang umumnya digunakan untuk peribadatan seperti masjid dan mushallah. Pada tanggal 31 Januari 1905 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan melalui Staatblad nomor 6196 yang menetapkan bahwa bahwa untuk mendirikan tanah wakaf (rumah ibadah) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati. Setelah 25 tahun kemudian, pada tanggal 4 Juni 1931 pemerintah

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, Juz VIII..., h. 231

kolonial menerbitkan peraturan melauli staatblad nomor 12573 menetapkan bahwa untuk mendirikan tanah wakaf (rumah ibadah) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum⁵⁹.

Staatblad nomor 6196 tahun 1905 menunjukkan adanya perhatian pihak pemerintah terhadap lembaga wakaf yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Pihak wakif atau nadzir atasnama masyarakat berkewajiban mendaftarkan lembaga wakaf yang dikelolanya kepada pemerintah (Bupati) dan pihak pemerintah berkewajiban menerbitkan sertifikat wakafnya dengan tujuan untuk melindungi keberadaan lembaga tersebut. sedangkan staatblad nomor 12573 tahun 1931 selain berupa penegasan terhadap ketentuan pendaftaran wakaf, memberikan persyaratan bahwa pendirian wakaf (rumah ibadah) tidak memicu konflik, baik antar maupun intern umat beragama. Realitas menunjukkan bahwa pendirian wakaf (rumah ibadah), termasuk pendirian masjid dan mushollah sering menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu untuk mendirikan wakaf (rumah ibadah) harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah (Bupati) dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadi konflik dikalangan masyarakat baik internal maupun eksternal umat beragama.

Pada tanggal 24 Desember 1934 melalui staatblad nomor 13390 pemerintah menetapkan bahwa lembaga wakaf dibebaskan dari pajak. ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap lembaga sosial keagamaan sehingga dibebaskan dari beban pajak. selanjutnya pada tanggal 27 mei 1935 pemerintah menerbitkan peraturan yang memberikan kemudahan terhadap pendirian wakaf (rumah ibadah) melalui staatblad nomor 13480. Dalam peraturan wakaf yang terakhir ini dinyatakan bahwa untuk mendirikan wakaf cukup dengan pemebritahuan. Pemerintah kolonial Belanda memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mendirikan wakaf, karena saat itu masyarakat sedang bertumbuh dan berkembang

⁵⁹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat...*, h. 154

untuk mendirikan organisasi sosial keagamaan dan lembaga-lembaga pendidikan islam formal yang menuntut legalitas, terutama yang menyangkut hak-hak atas tanah.⁶⁰

Pasca kemerdekaan, peraturan perwakafan pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang peraturan tanah milik. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) bukanlah undang-undang yang dibuat untuk mengatur perwakafan, melainkan untuk mengatur hak-hak atas tanah yang berlaku secara nasional (hukum agraria nasional). Sebelumnya, terdapat dualisme hukum yang mengatur pertanahan, yaitu hukum adat dan hukum (perdata) barat.

Pasal 4 ayat (1) UUPA dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa negara memberikan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Sementara pasal 16 ayat (1) UUPA yang memberi penjelasan secara rinci mengenai macam-macam hak yang dimaksud pasal 4 ayat (1) di atas tidak menyebutkan secara eksplisit adanya hak wakaf. Pasal tersebut menyebutkan adanya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan dalam undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Sementara itu, pasal 53 ayat (1) hanya menyebutkan hak-hak adat seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. pasal ini tidak menyebutkan adanya hak wakaf, padahal hak wakaf telah menjadi hak adat karena telah berkembang dan melembaga di masyarakat sementara asa hukum agraria nasional secara tegas mengatur

⁶⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta, Ciputat Press, 2005), h. 80-81

hukum adat dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama⁶¹.

Peraturan mengenai wakaf secara eksplisit ditemukan dalam UUPA bab XI tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam keagamaan dan sosial. Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

ada dua hal penting dalam ketentuan pasal 49 tersebut, pertama tentang adanya jaminan atas hak-hak keagamaan dan sosial, kedua jaminan (janji) akan memberikan atas tanah kepada lembaga-lembaga keagamaan dan sosial dari tanah yang dikuasai oleh negara. Adanya jaminan tersebut, walaupun hanya memberikan hak pakai, tetapi telah menunjukkan perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan sosial yang tegas, termasuk didalamnya adalah perhatian terhadap lembaga wakaf.

Selanjutnya persoalan wakaf disebutkan secara eksplisit dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. dengan menyebutkan lembaga wakaf dilindungi oleh pemerintah, maka keberadaan lembaga wakaf ditengah-tengah masyarakat semakin kokoh, baik wakaf yang langsung dipergunakan untuk kegiatan peribadatan dan pendidikan maupun wakaf yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan sosial keagamaan seperti tanah sawah dan perkebunan.

Adapun tentang tatacara pendaftaran tanah wakaf, secara umum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi setelah menempuh

⁶¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat...*, h. 156

perjalanan lebih kurang selama 35 tahun, Peraturan Pemerintah dianggap sudah tidak memenuhi kepentingan nasional, sehingga perlu disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa obyek pendaftaran tanah termasuk di dalamnya adalah tanah wakaf.⁶²

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah peraturan perundang-undangan yang pertama kali mentransformasikan hukum perwakafan, peraturan sebelumnya hanya mengatur administrasi, tidak mengatur substansi hukum wakafnya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 merupakan salah satu tugas yang di janjikan Oleh Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur perwakafan secara rinci dan menentukan tatacara pelaksanaannya mulai dari persyaratan wakif, persyaratan harta yang di wakafkan dan persyaratan nazir serta sasaran yang menjadi tujuan wakafnya sampai kepada prosedur pencatatan dan pendaftarannya di Kantor Urusan Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Unsur-unsur wakaf berikut persyaratannya dijelaskan sebagai berikut:

a. Persyaratan Wakaf

Wakif adalah orang atau kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi dan badan hukum yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan agama dan sosial. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyebutkan persyaratan-persyaratan wakif dalam melaksanakan wakafnya baik wakif perorangan maupun wakif berbadan wakaf. Orang atau kelompok orang yang tergabung dalam organisasi atau badan hukum yang mewakafkan tanahnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁶²Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat...*, h. 157

1. Sudah dewasa
2. Berakal sehat
3. Tidak terhalang haknya untuk melakukan perbuatan hukum
4. Atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain
5. Dalam hal wakif adalah badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.⁶³

b. Harta Yang Diwakafkan

Harta yang diwakafkan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sangat sempit, hanya terbatas pada wakaf tanah, tidak mengatur jenis-jenis wakaf yang lainnya. Hal ini karena realitas menunjukkan bahwa benda-benda wakaf yang hidup dan berkembang di masyarakat hanya berkisar sekitar wakaf tanah, baik tanah darat maupun tanah sawah atau perkebunan, lain tidak. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memberikan ketentuan bahwa tanah yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tanah tersebut berupa hak milik
2. Bebas dari segala beban (seperti masih dalam jaminan hutang)
3. Bebas dari segala ikatan (seperti dalam sewaan)
4. Bebas dari sitaan (seperti dalam proses peradilan)
5. Bebas dari segala perkara (seperti dalam sengketa waris)

Persyaratan-persyaratn tersebut dimaksudkan agar perbuatan wakaf yang merupakan perbuatan suci dan mulia (amal saleh) dapat dilaksanakan tanpa cacat hukum yang disebabkan karena status kepemilikan tanahnya belum jelas. Realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit kasus wakaf yang menyeret masyarakat berperkara di pengadilan karena status

⁶³Muklisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat...*, h. 158

haknya tidak memiliki bukti otentik. Hal ini harus dihindari karena mengakibatkan kemerosotan wibawa islam dan kaum muslim di mata masyarakat. Oleh karena itu harta yang diwakafkan harus benar-benar milik yang sah dari orang tua orang-orang atau badan hukum yang mewakafkannya.

c. Persyaratan Nazir

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 merumuskan bahwa nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Dari rumusan tersebut dapat di pahami bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir nazir tunggal yang hanya orang-orang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas-tugas nazir sangat kompleks, di pandang tidak mungkin lagi apabila dilaksanakan oleh orang seorang, melainkan harus berupa kelompok.

sedangkan jumlah anggota nazir berbadan hukum, seperti petunjuk formulir W.5a tentang surat pengesahan nazir berbadan hukum, menentukan tiga orang yang sha dari badan hukum bersangkutan, terdiri atasseorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Hal ini dapat dimaklumi, karena nazir berbadan hukum personalianya ditunjuk oleh pimpinan lembaga bersangkutan sehingga pergantian antar waktu dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, formulir tersebut mencantumkan status dan kedudukan badan hukum serta kegiatannya dibidang keagamaan dan sosial, baik tingkat pusat maupun cabang dengan alamatnya yang lengkap.⁶⁴ Tujuannya agar masyarakat tidak ragu-ragu mengenai status dan peruntukan lembaga yang ditunjukan untuk kepentingan umum.

Lebih lanjut, pasal 6 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 menjelaskan persyaratan pengurus nazir sebagai berikut :

⁶⁴*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1998/1999), h. 142-156

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak dalam pengampuan
6. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan
7. Nazir tersebut harus terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan⁶⁵.

Apabila nazir tersebut berbadan hukum, maka persyaratannya ditentukan sebagai berikut :

1. Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia
2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan setempat letaknya tanah yang diwakafkan.
3. Nazir tersebut harus terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Selanjutnya terdapat persyaratan tambahan seperti disebutkan dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 sebagai berikut:

1. Jumlah nazir perorangan dalam satu kecamatan adalah sebanyak jumlah desa di kecamatan tersebut.
2. Jumlah nazir perorangan dalam satu desa hanya ada satu nazir
3. apabila nazir berbadan hukum, harus badan hukum yang ada di kecamatan tersebut atau mempunyai perwakilan di kecamatan bersangkutan.

Pembatasan jumlah nazir dalam suatu daerah diatur dalam pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tersebut bertujuan untuk mengurangi benih-benih perselisihan dikalangan masyarakat. Tetapi dalam prakteknya ketentuan

⁶⁵Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat....h. 161*

tersebut justru menimbulkan kesulitan bagi lembaga-lembaga yang akan melaksanakan pendaftaran wakafnya. Hal ini terjadi disebabkan karena rumusan pasal tersebut tidak mempertimbangkan kenyataan yang hidup dan berkembang dimasyarakat.⁶⁶

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Selanjutnya ditegaskan bahwa ikrar wakaf tersebut dilaksanakan secara tertulis.⁶⁷ Apabila wakif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf.

Apabila dicermati, ketentuan yang mengharuskan ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk tertulis, tampak mengabaikan kenyataan di masyarakat tentang adanya wakif yang menghendaki ikrarnya yang dilakukan secara lisan, yaitu bagi wakif yang tuna aksara. Namun demikian, peraturan perundang-undangan memerlukan bukti tentang adanya perbuatan hukum wakaf sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembuatan aktanya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengantisipasi kemungkinan adanya persoalan tersebut dengan menyiapkan formulir⁶⁸ W.1 yang berisikan naskah ikrar untuk dibacakan oleh petugas kemudian setelah dipahami oleh yang bersangkutan ditandatangani atau cukup dengan cap jempol diatas materai sebagai bukti adanya transaksi wakaf. formulir w.1 ini selain bermanfaat untuk mengantisipasi pihak wakif yang tuna aksara juga untuk menghindari keragaman bentuk ikrar yang mengakibatkan multi tafsir. formulir w.1 mencantumkan identitas wakif, luas dan lokasi tanah yang diwakafkan, identitas nadzir dan saksi

⁶⁶*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik...*, h. 208-209

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (3) jo Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 1 huruf d

⁶⁸ Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

serta peruntukannya. setelah formulir w.1 tersebut diisi, ditandatangani oleh wakif, nadzir dan dua orang saksi kemudian diketahui oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

ketentuan lain yang penting yang tercantum didalam formulir w.1 ialah bahwa tujuan wakaf sudah diarahkan, meliputi dua sasaran, yaitu untuk pembangunan peribadatan, termasuk didalamnya adalah pembangunan masjid, langgar dan mushallah, dan untuk keperluan umum, termasuk didalamnya adalah untuk keperluan bidang pendidikan, mulai dari tingkat kanak-kanak dan tingkat dasar sampai tingkat tinggi, tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma, atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. dari form tersebut dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan wakaf di indonesia hanya melindungi wakaf tanah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum (wakaf khiri), tidak melindungi wakaf ahli dan wakaf dzurri.

e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan direujuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wak2af. Lebih lanjut Peraturan Menteri Agama tersebut mengantisipasi adanya daerah, terutama diluar jawa, yang tidak ada Kantor Urusan Agamanya,⁶⁹ bahwa dalam hal suatu Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agama, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan tersebut. Dari ketentuan ini jelaslah bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf secara eks officio adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana Camat secara eks officio adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatannya.

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 9 ayat (2)

Selanjutnya dalam pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 menjelaskan tugas-tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut:

1. Meneliti kehendak wakif
2. Meneliti dan mengesahkan nazir atau anggota nazir yang baru apabila ada pergantian antar waktu
3. Meneliti saksi ikrar wakaf
4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf
5. Membuat Akta Ikrar Wakaf
6. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf atau salinannya kepada para pihak yang berkepentingan (wakif, nazir, Kepala Desa, Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Departemen Agama setempat)
7. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf
8. Menyampaikan dan memelihara Akta dan daftarnya
9. Mengurus pendaftaran perwakafan ke Badan Peratanahan Nasional (Agraria)⁷⁰

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak hanya bertugas untuk meneliti dan menyaksikan Ikrar Wakaf serta menuangkannya dala Akta Ikrar Wakaf, tetapi juga bertugas untuk menyampaikan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat rangkap tiga dan salinannya rangkap empat untuk disampaikan aslinya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Ketua Pengadilan Agam serta sisanya disimpan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan salinannya disampaikan kepada wakif, nazir Kepala Desa dan Kepala Kantor departemen Agama. Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang lainnya yang sangat penting adalah untuk mendaftarkan wakaf tersebut ke Kantor Pertanahan Nasional setempat sehingga dapat diterbitkan sertifikat wakafnya.

⁷⁰Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*....h. 166

f. Tatacara Mewakafkan dan Pendaftaran Tanah Wakaf

Tatacara mewakafkan serta tatacarapendaftaran tanah wakaf dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai berikut :

1. Tatacara mewakafkan Tanah Milik

Tatacara mewakafkan Tanah Milik harus mengikuti prosedur seperti yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak wakif harus datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mengikrarkan wakafnya di hadapan Pejabatan Pembuat Akata Ikrar Wakaf
- b. Isi dan bentuk ikrar ditetapkan oleh Menteri Agama, yaitu untuk pembangunan tempat pribadatan atau untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan dan panti jompo atau yatim piatu
- c. Ikrar wakaf harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi yang dapat diterima menurut hukum⁷¹.
- d. Harus membawa bukti-bukti pemilikan tanah yang akan diwakafkannya, meliputi surat-surat :
 1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
 2. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah yang akan diwakafkan dan tidak tersangkut dalam sengketa
 3. Surat keterangan pendaftaran tanah
 4. Izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala sub Direktorat Agraria setempat (swkarang badan Pertanahan Nasional)

⁷¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat...*, h. 167

Dan tatacara pendaftarannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagai berikut :

- a. Setelah Akta Ikrar Wakaf dibuat secara resmi, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazir mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Kepala daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961⁷²
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria (Badan Pertanahan Nasional) setempat mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya
- c. Jika tanah yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatannya dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya
- d. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya, maka nazir yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam setempat.

dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa prosedur mewakafkan tanah dan pendaftarannya sama halnya dengan prosedur memindahkan hak atas tanah lainnya seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya yang menuntut persyaratan-persyaratan tertentu dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. kesulitannya dalam hal ini menyangkut faktor biaya berhubung pihak wakif dan nadzir umumnya tidak menyediakan biaya yang cukup. pihak wakif merasa telah menyerahkan tanahnya kepada nadzir yang ditunjukkan untuk kepentingan umum (wakaf khairi), sementara nadzir, terutama dalam wakaf

⁷²Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (3)

non produktif, tidak memiliki dana yang cukup. untuk mengatasi kesulitan ini pendaftaran tanah wakaf tidak dilakukan secara sporadis, tetapi secara sistematis yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri. Menteri Agama menjalin kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi bersama Nomor 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Instruksi bersama tersebut menekankan kepada aparat pemerintah seperti Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama agar melaksanakan pendaftaran tanah mengenai perwakafan dengan sebaik-baiknya serta mengamankan dan mendaftarkan perwakafan tanah milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Menteri Agama juga menjalin kerjasama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (pusat) Nomor 4 tahun 1990 / Nomor 24 tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf yang menekankan jajaran aparat ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota agar melaksanakan penyelesaian persertifikatan tanah wakaf dengan sebaik-baiknya yang menggunakan tolok ukur biaya Proyek Operasional Agraria (PRONA). Melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelesaian pendaftaran tanah wakaf, baik wakaf baru maupun wakaf lama yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sudah tertib serta memiliki bukti pemilikan wakaf yang kuat (memiliki sertifikat). sebagian lagi memang masih dalam proses persertifikatan di Kantor Badan Pertanahan Nasional, hanya sebagian kecil tanah wakaf yang baru memiliki Akta Ikrar Wakaf.⁷³

⁷³Instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990/ Nomor 24 Tahun 1990 diktum pertama, ketiga dan ke empat

3. Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Masalah perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantisipasi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sehingga menjadi pedoman hakim Peradilan Agama diseluruh Indonesia Memuat Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Kodifikasi hukum islam yang meliputi ketiga hukum tersebut berhasil disusun setelah melalui proses yang panjang. Penyusunannya dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak karena kurangnya peraturan yang dijadikan pedoman hakim di Pengadilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama, sementara permasalahan yang muncul dimasyarakat yang dihadapi oleh lembaga kehakiman dari waktu ke waktu makin kompleks sehingga perlu segera menyusun sebuah buku hukum.

Kasusnya sama dengan yang terjadi ketika hakim Pengadilan Agama kehilangan pedoman pasca terbentuk Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946 yang kemudian pada tahun 1953 Departemen Agama menetapkan 13 (tiga belas) buah kitab kuning (fiqh) sebagai rujukan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama.⁷⁴ Kitab-kitab tersebut bukanlah merupakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama, melainkan sebagai sumber ijtihad hakim dalam menetapkan perkara di Pengadilan karena kitab-kitab tersebut hanya di pandang sebagai sumber hukum tidak tertulis, bukan sebagai hukum tertulis.

dari keterangan diatas jelaslah bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan hukum fiqh hasil ijtihad jama'ie, bukan kanun atau undang-undang, tetapi diberlakukan sebagai undang-undang dengan menggunakan political power berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan demikian, yang ditindak lanjuti dengan keputusan menteri agama nomor 154 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan hukum untuk dijadikan pedoman dalam beracara di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rumusan fiqh hasil ijtihad jama'ie itu berlaku dengan

⁷⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 15 dan pasal 16

hukum positif yang mengikat bagi seluruh warga negara yang beragama Islam.

Bidang hukum perwakafan yang diatur dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam masih terbatas. Kemajuan hanya ditemukan dalam merumuskan benda yang diwakafkan mencakup harta selain tanah milik. Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi benda yang diwakafkan meliputi segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dalam bernilai menurut ajaran Islam. Rumusan benda wakaf yang demikian jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sudah menjangkau benda-benda seperti barang-barang inventaris kantor, perlengkapan sekolah, kendaraan semacamnya sudah termasuk dalam benda wakaf. Bahkan barang-barang seperti karpet, tiker, kipas angin, AC, sound system dan instalasi listrik yang disumbangkan untuk lembaga yang dapat diakomodir menjadi benda-benda wakaf karena benda-benda tersebut memiliki daya tahan tidak yang tidak hanya sekali pakai.

Unsur lainnya yang mendapat perhatian dalam Kompilasi Hukum Islam adalah nazir. Persyaratan nazir, apabila dibandingkan dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mendapat perhatian lebih tegas. Kompilasi Hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 219 ayat (4), bahwa nazir sebelum memangku jabatan atau menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.⁷⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa nazir dituntut lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Realitas menunjukkan bahwa para nazir dalam menjalankan tugasnya hanya sebagai sambilan, bukan sebagai tugas pokok sehingga mengakibatkan benda wakaf banyak yang terlantar. Ketentuan lainnya bersifat kuantitas, yakni mensyaratkan nazir

⁷⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Gaya Media, Pranata, 2001), h. 148

perorangan sedikitnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang dengan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama setempat.

4. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai peranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu di atur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan beberapa penambahan sebagai peraturan baru atau sebagai pengembangan dari ketentuan yang telah ada, yaitu⁷⁶ :

- a. Undang-undang menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam undang-undang. Tujuannya untuk menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi dalam rangka melindungi harta bendawakaf
- b. Ruang lingkup wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi termasuk benda-benda bergerak seperti perlengkapan kantor, kendaraan, uang, logam mulia, surat berharga, kekayaan intelektual, hak sewa, hak menempati dan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi lainnya.
- c. peruntukan wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta bendawakaf. Dengan kata lain, peruntukan wakaf diarahkan untuk dikembangkan dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat yang optimal

⁷⁶Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat...*, h. 174

- d. Peruntukan wakaf yang di nyatakan oleh wakif dan dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf tidak terbatas pada wakaf kahiri, tetapi juga wakaf ahli, karena termasuk memajukan kesejahteraan umum walaupun dalam lingkup kerabat yang didasarkan pada hubungan darah atau nasab dengan wakif.
 - e. Persyaratan nazir harus terdiri dari orang-orang mampu, terpercaya (amanah) dan profesional di bidangnya dinyatakan oleh undang-undang makin tegas, dengan tujuan menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf.
 - f. Undang-undang juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap nazir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.⁷⁷
5. Ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
- a. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Sebelum menjelaskan tujuan dan fungsi wakaf, undang-undang menjelaskan definisi wakaf yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada. Wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi ini memberikan makna lebih luas, mencakup semua transaksi yang bersifat memisahkan hak yang ditunjukkan untuk keperluan ibadah dan sosial atau untuk kesejahteraan umum seperti peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

⁷⁷Muklisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat...*, h. 175

Adapun tujuan wakaf⁷⁸ disebutkan dalam undang-undang untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Rumusan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.

b. Unsur-Unsur Wakaf

unsur-unsur wakaf⁷⁹ meliputi wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf, unsur-unsur wakaf ini lebih berkembang jika dibandingkan dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 dan kompilasi hukum islam yang diantisipasi dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang hanya mencantumkan wakif, nadzir, ikrar dan harta yang diwakafkan. pengembangan ini terkait dengan pengembangan makna wakaf yang lebih terbuka, mencakup berbagai transaksi yang ditunjukan untuk keperluan ibadah, sosial dan ekonomi serta benda wakaf yang mencakup benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak berupa uang dan selain uang.

1. Wakif dan Nadzir

Unsur wakif⁸⁰ terdiri atas wakif perorangan, wakif organisasi, dan wakif badan hukum. Demikian pula hanya nadzir perorangan, nadzir organisasi, nadzir badan hukum. Wakif perorangan yang dapat melakukan transaksi wakaf apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan. Sedangkan

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4 dan Pasal 5

⁸⁰ *Ibid.*

wakif organisasi dan badan hukum persyaratannya ditambah dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya masing-masing.

Adapun mengenai seperti diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 sebagai berikut :

- a. Persyaratn nazir perorangan⁸¹ harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Warga negara Indonesia
 2. Beragama Islam
 3. Dewasa
 4. Amanah
 5. Mampu secara jasmani dan rohani
 6. Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 7. Terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia
 8. Harus merupakan kelompok sekurang-kurangnya 3 orang salah satunya menjadi ketua

Ketentuan tersebut mencakup persyaratan nazir yang ideal dan formal, persyaratan ideal bagi pengurus nazir yang akan mengemban amanat untuk mengelola dan mengembangkan wakaf harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang yang menguasai hukum dan manajemen serta terpercaya. sedangkan secara formal pengurus nazir tersebut harus terdaftar dan disahkan oleh pejabat berwenang, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama dan terdaftar dalam badan wakaf indonesia.

⁸¹*Ibid.*, h. 177

- b. Persyaratan nazir organisasi⁸² harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi persyaratan seperti persyaratan seperti yang ditentukan dalam nazir perseorangan.
 2. organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan keagamaan islam
 3. salah seorang pengurusnya harus berdomisili dikabupaten / kota letak benda wakaf berada
 4. memiliki:
 - a. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasarnya
 - b. Daftar susunan pengurus
 - c. Anggaran Rumah Tangga
 - d. Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau merupakan kekayaan organisasi
 - f. Surat pernyataan untuk bersedia diaudit
- c. Persyaratan nadzir Badan Hukum⁸³ harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi persyaratan nadzir perorangan
 2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam
 4. Terdaftar pada Menteri Agama dan badan Wakaf Indonesia
 5. Salah seorang pengurus harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada

⁸²*Ibid.*, h. 188

⁸³*Ibid.*, h. 177

6. Memiliki :

- a. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang
- b. Daftar susunan pengurus
- c. Anggaran Rumah Tangga
- d. Program kerja dalam pengembangan wakaf
- e. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
- f. Surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan nazir badan hukum seperti dikemukakan diatas, dalam prakteknya mengalami kesulitan struktural karena tidak semua nazir berbadan hukum memiliki perwakilan di daerah letak tanah wakafnya. Demikian pula organisasi bersekala lokal yang belum memiliki perwakilan didaerah akan mengalami kesulitan dalam praktik⁸⁴.

c. Tatacara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

1. Tatacara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus dilaksanakan :
 - a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakafnya
 - c. Ikrar Wakaf dan Pembuat Akta Ikrar Wakafnya harus dilaksanakan di dalam majelis Akta Ikrar Wakaf
 - d. Akta Ikrar Wakaf di Tandatangani oleh wakif, nazir, dua orang saksi dan *mauquf alaih* disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 - e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada :

⁸⁴Muklisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat...*, h. 179

1. Wakif
 2. Nazir
 3. Mauquf alaih (penerima manfaat wakaf)
 4. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
 5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa hal benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang⁸⁵.
- f. Pembuatan berita acara serah terima harta benda wakaf diatur sebagaiberikut :
1. Harta benda wakaf harus diserahkan oleh wakif kepada nazir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf
 2. Di dalam berita acara serha terima harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nazir
 3. Berita acara serha terima tidak diperlukan dalam hal serha terima benda wakaf telah dinyatakan dala Akta Ikrar Wakaf⁸⁶
2. Tatacara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) harus dilaksanakan :
- a. Berdasarkan permohonan dari masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf
 - b. permohonan masyarakat tersebut harus dikuatkan dengan petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf
 - c. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka Kepala Desa setempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan Akta Penggatnti Akta Ikrar Wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf setempat

⁸⁵*Ibid.*,h. 188

⁸⁶*Ibid.*,h. 189

- d. Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf atas nama nazir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikar Wakaf beserta dokumen lengkap lainnya kepada kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikar Wakaf
 - e. Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala Kantor Urusan Agama atau Pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf⁸⁷
 - f. Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah serendah-rendahnya setingkat kepala seksi yang ditunjuk oleh Menteri
 - g. Ketentuan tersebut tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat Akta Ikar Wakaf di hadapan notaris
 - h. Persyaratan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf ditetapkan oleh Menteri
- d. Tatacara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Selanjutnya peraturan perundang-undangan mengatur tatacara pendaftaran harta benda wakaf yang terdiri atas benda wakaf tidak bergerak, harta benda wakaf bergerak selain uang, dan harta benda wakaf berupa uang. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006⁸⁸ mentukan sebagai berikut :

- 1. Tatacara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak :
 - a. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikar Wakaf
 - b. Akta Ikar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikar Wakaf tersebut dilampiri :

⁸⁷*Ibid.*,h. 190

⁸⁸Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 34-pasal 37

1. Sertifikat hak atas tanah, atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
 2. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak sedang dijaminkan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah atau sebutan lain yang setingkat yang diperkuat oleh Camat setempat
 3. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari Instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu
 4. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberi haknya diperlukan izin pelepasan atau peralihan
 5. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas hak pengelolaan atau hak milik.
- c. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tatacara sebagai berikut⁸⁹ :
1. Terhadap tanah yang bersetatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir
 2. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagaian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir

⁸⁹Muklisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat...*, h. 191

3. Terhadap yang belum bersetatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir
 4. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah negara yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir
 5. Terhadap tanah negara yang diatas tanahnya terdiri bangunan masjid, mushollah, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir
 6. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya
2. Tatacara pendaftaran wakaf bergerak selain uang ditentukan sebagai berikut :
- a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:
 1. Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang
 2. Benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftarkan pada Badan Wakaf Indonesia
 3. Dalam hal daerah tertentu belum dibentuk Badan Wakaf Indonesia, maka pendaftarannya dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.
 - b. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut

- c. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar yang tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya
 - d. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar yang tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat
3. Tatacara pendaftaran harta benda bergerak berupa uang ditentukan sebagai berikut⁹⁰ :
- a. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atas nama nazir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang
 - b. Pendaftaran wakaf uang dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ditembuskan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk diadministrasikan
- ketentuan lebih lanjut Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menyampaikan pegumuman harta benda wakaf sebagai berikut :
- a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menyampaikan Akta Ikrar Wakaf kepada Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada Kantor Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia
 - b. Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada Kantor Departemen Agama dan badan Wakaf Indonesia
- e. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Undang-undang nomor 41 Tahun 2004⁹¹ mengatur pengelolaan wakaf bahwa nazir wajib mengelola dan

⁹⁰Muklisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat...*, h. 192

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang tersebut menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut :

1. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif
3. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syariah
4. Bagi wakaf yang terlantar harus bersala dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang bersekala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
5. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nazir harus melaporkan kepada lembaga yang terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan :
 - a. Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia
 - b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrumen keuangan syariah
 - c. Dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dimaksud
 - d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti

⁹¹Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 38-pasal 43

program lembaga penjamian simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah
- f. Badan Wakaf

Penjelasan mengenai Badan Wakaf Indonesia (BWI) seyogyanya ditempatkan ketika menjelaskan nazir, mengingat fungsinya turut membantu untuk membimbing dan mengawasi pengelolaan wakaf secara umum. Akan tetapi karena mengingat lembaga ini sebagai lembaga baru⁹² dalam syistem hukum perwakafan di Indonesia, maka ditempatkan dalam pasal-pasal tersendiri dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahu 2004 menjelaskan Badan Wakaf Indonesia dalam bab tersendiri meliputi :

1. Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia
2. Organisasi Badan Wakaf Indonesia
3. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Badan Wakaf Indonesia
5. Pembiayaan badan Wakaf Indonesia
6. Ketentuan Pelaksanaan
7. Pertanggungjawaban

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang tercermin dalam tugas dan fungsi lembaga tersebut, yaitu :

- a. Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional
- b. Berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan

⁹²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42 dan pasal 43 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 46-pasal 48

- c. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenangnya:⁹³
1. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelolan dan mengembangkan harta benda wakaf
 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional
 3. Memberikan persetujuan (rekomendasi) atau perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
 4. Memberhentikan dan mengganti nazir
 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dpat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu
 8. Dalam menjalin kerjasama tersebut Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan dari Menteri dan Majelis Ulama Indonesia
- d. Struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:⁹⁴
1. Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan
 2. Badan Pelaksana adalah unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia
 3. Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia
 4. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dan duan orang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota

⁹³*Ibid*

⁹⁴*Ibid.*, h. 195

5. Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh para anggota
- e. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat dan memenuhi syarat :⁹⁵
1. Warga Negara Indonesia
 2. Beragama Islam
 3. Dewasa
 4. Amanah
 5. Mampu secara jasmani dan rohani
 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 7. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dsibidang perwakafan dan ekonomi, khususnya dibidang ekonomi syariah.
 8. Mempunyaikomitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut :⁹⁶
1. Keanggotaan badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
 2. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh badan Wakaf Indonesia
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Wakaf Daerah diatur dengan peraturan badan Wakaf Indonesia
 4. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan

⁹⁵*Ibid.*, h. 196

⁹⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 53 dan Pasal 54

5. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri
 6. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan wakaf Indonesia
 7. Ketentuan mengenai tatacara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diatur oleh badan Wakaf Indonesia yang pelaksanaannya terbuka untuk umum
- g. Pembiayaan⁹⁷ dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional
 - h. Ketentuan Pelaksanaan⁹⁸ ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tatacara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tatakerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia
 - i. Pertanggungjawaban⁹⁹ pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri Laporan tersebut diumumkan kepada masyarakat.

C. Pengelolaan dan Pendaayagunaan Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Pembentukan Institusi Wakaf

Sejarah perkembangan Islam mencatat, bahwa wakaf telah memerankan peranan penting dalam pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan kaum muslimin, terkait pendidikan, budaya dan ekonominya. Di sisi lain, eksistensi wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dngan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Oleh karena, institusi wakaf telah

⁹⁷*Ibid.*, h. 197

⁹⁸*Ibid*

⁹⁹*Ibid*

menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintahan kementerian-kementerian khusus¹⁰⁰.

Dalam sejarahnya, penerimaan wakaf dilakukan di Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintah Islam saat itu. Baitul Mal lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui televise kerja yang ada dalam lembaga ini, di samping tugas utamanya sebagai bendahara negara (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 42).

Institusi wakaf merupakan satu institusi pembangunan Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemandirian generasi Islam terdahulu. Institusi wakaf juga merupakan salah satu institusi pembangunan Islam yang potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di berbagai negara Islam seperti Mesir, Turki, Maroko dan lainnya, institusi wakaf telah banyak membantu pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat umatnya.

Dengan suksesnya negara-negara Islam menyelenggarakan wakaf, maka boleh dikatakan bahwa wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam masyarakat muslim di negara-negara Islam. Namun, di sisi lain terkadang dijumpai adanya penyelewengan pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Maka, wakaf hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat Islam terhadap institusi wakaf terus terpupuk, dan akhirnya semakin banyak masyarakat menyerahkan hartanya untuk investasi akhirat ini (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007: 42).

Sedangkan dalam konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini

¹⁰⁰Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2007..., h. 42

mempunyai tugas mengkoordinir nadzir-nadzir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif¹⁰¹.

Institusi wakaf dalam wadah Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para nadzir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007: 34).

2. Menghimpun Wakaf Sebagai Dana Abadi

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, sangat prospektif untuk mengembangkan potensi wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan di banding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta tetap (tidak bergerak) yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infaq dan wakaf, maka dikembangkanlah wakaf tunai. Salah satu strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam menghimpun wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara

¹⁰¹Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia..., 2007: h. 32-33

yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syaria'ah (Haq, 2012).

Pada dasarnya tujuan pokok pengelolaan dana abadi dalam konteks wakaf adalah untuk menyediakan pendanaan bagi layanan dan kegiatan sosial yang terus menerus lewat aset permanen, seperti toko, kebun, mesin-mesin, kegiatan perdagangan dan sebagainya untuk memperoleh pemasukan. Pemasukan ini yang kemudian dialirkan dalam layanan sosial. Sedang dalam format sistem riba, pengelolaan dana abadi dilakukan lewat instrument finansial, terutama pasar uang dan pasar saham, deposito, obligasi dan sebagainya (Saidi, 2012: 156).

Wakaf tunai melalui penghimpunan dana abadi juga sangat relevan memberikan model mutual fund yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund management-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan capital flight. Wakaf tunai juga sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari lilitan hutang dan ketergantungan pada luar negeri. Wakaf tunai juga sangat tetap merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan¹⁰².

Dalam realitasnya telah terjadi transformasi pada dana abadi wakaf yang kini diarahkan menjadi "wakaf tunai". Dalam prakteknya, wakaf tunai diwujudkan dalam bentukbentuk pengelolaan aset tidak nyata, berupa uang kertas dan sebangsanya, ke dalam format produk-produk ribawi seperti deposito, saham, reksadana dan sejenisnya. Maka di tangan filantropis Muslim wakaf tidak lagi benar-benar berperan sebagai fondasi utama pemerataan kesejahteraan rakyat, tapi dibekukan sebagai wakaf tunai yang terjebak ke dalam instrument riba di bank-bank. Akibatnya peran wakaf sebagai bagian dari apa yang dalam dunia

¹⁰²Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, dalam Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2007..., h. 75

modern dikenal sebagai kebijakan publik, menjamin kesejahteraan masyarakat umum menjadi punah. Dana milyaran yang diparkir di perbankan tidak lagi berwujud aset nyata yang berperan dalam kegiatan ekonomi riil dalam masyarakat (Saidi, 2012: 157-158).

3. Membangun Kemandirian Umat dengan Wakaf

DI negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, pengeloan wakaf telah mengalami banyak kemajuan yang signifikan, baik wakaf tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak (tunai). Namun tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Padahal kalau dilihat jumlahnya, harta wakaf di seluruh Indonesia terbilang cukup besar. Sebagian besar wakaf itu berupa atau digunakan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan umum dan lain-lain yang rata-ratanya berupa wakaf tidak produktif. Karena itu, keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini secara umum masih berbentuk benda yang tidak bergerak yang pada dasarnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif¹⁰³.

Pemerintah Indonesia semestinya lebih menyadari peran vital wakaf tunai apabila dikelola dengan baik dan benar. Masyarakat Indonesia semestinya pula dalam membangun dan memakmurkan negara mestilah menjadikan ibadah sebagai pendorong pembangunan, salah satunya melalui pendayagunaan wakaf tunai. Wakaf merupakan satu lembaga sosial Islam yang dianjurkan sebagai sarana menyalurkan rezeki yang diberikan Allah swt. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir. Selagi harta yang diwakafkan masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum, selama itu pulalah ia memperoleh manfaat berupa pahala, walaupun wakif telah meninggal dunia (Lubis, 2007: 116).

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan menegemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan

¹⁰³Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2007: h. 93

kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama sari semua pihak, terutama dunia perbankan yang mempunyai kekuatan pendanaan untuk memberikan pinjaman atau lembaga-lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerjasama kemitraan ini sejatinya memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat oleh semua pihak seperti umara' (pemerintah), tokoh masyarakat (ulama'), kaum professional, cendekiawan, pengusaha, perbankan dan sebagainya. Sehingga potensi wakaf dapat dimaksimalkan agar mempunyai peranan yang signifikan dalam tatanan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Hadist ke 2565, Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1430 H/ 2009 M
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'ie*, Bairut, Dar Al-Fikr, 1994
- Ardu Marius Jelamu, *Perubahan Sosial, Jelamu Ardu Marius/ Kajian Analitik/ Jurnal Penyuluhan* September 2006, Vol. 2, No. 2, h. 126
- Agus Salim, *Perubahan Sosial, Sketa dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 2002
- Al-Khashshaf, Ahmad bin Amr bin Muhairi al-Syaibani, *Ahkam Al-Auqaf Birut*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999
- Asy-Syaukanie, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail Al-Authar*, (Musthofa Al-Halabi Juz 6), h. 24-25
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan* Jakarta: Gema Insani, 2011
- Choirunnissa, *Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf*, Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017
- Damanuri Aji, *Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

Djam'an Satori Toriquuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, cv, 2011

Erwinto, (Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Tanjung Karang Barat, 26 Februari 2022 Pukul 10.30 WIB

Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, (Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung), *SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118 120 JUNI – AGUSTUS 2009*

Harap Sumuran, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkebangan Wakaf*, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013

Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press, 2005

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1998/1999

Ibnu Hajr Al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram* Bandung: Pustaka Tamam, 1991

Ibnu Hisyam, *Al-Sirah Al-Nabawiyah*, Bairut, Syirkah Abna Syarif Al-Anshari, 2007

http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php diakses pada pukul 14:28 wib, bulan juni 2022

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6171883/teori_perubahan-sosial-pengertian-bentuk-dan-jenisnya#:~:text=Teori%20perubahan%20sosial%20adalah%20kons ep,hal%2Dhal%20sosial%20di%20masyarakat. diakses pada tanggal 14 september 2022 pada pukul. 9.27 wib.

Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan wakaf: 2006

Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bimbingan wakaf: 2007

Khosyi'iahSiah, *Wakaf Hibah Persepektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010

LindaRita, (Devisi Pembinaan Nazir Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)Wawancara, Teluk Betung 28 Februari 2022 Pukul 10.30 wib

MardihartonoAgus, (Sekretaris Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). Wawancara, Tanjung Karang Barat, 29 Februari 2022 Pukul 09.45 WIB

MiftakhuddinM. Dkk, *Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Juni 2021, Vol.10, No.1*

Muzarie Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida Jakarta, Khalifa, 2005

Nuhidayani dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan* Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

SarwitAhmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, Tahun. 2019

SabiqSayyid, *FiqhSunnah*. Jakarta : Pena PundiAksara, 2009

ShomadAbd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010),

SofwatiEvi, (Pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2018). Wawancara, Tanjung Karang Barat, 1 Maret 2022 Pukul 10.20 WIB

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016

ToriquddinMoh, *TeoriMaqashidSyariahPersefektifbnuAsyur*, UlulAlbab Volume 14, No.2 Tahun 2013

UsmanSuparman, *Hukum Perwakafan Indonesia*,Serang: Darul Ulum Press, 1999

UsmanSuparman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media, Pranata, 2001

Yayan Penyelenggara penerjemah, Departemen Agama RI. Al-qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 2006

ZuhailieWahbah, *Tafsir Al-Munir Fie Aqidah Wa Syari'ah Wa Al-Manhaj*. (Beirut Dar Al Fikr Al-Mu'ashir), Juz 3, H. 294-295

